



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN
Nomor : 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : Sony Hendarto
Pangkat/NRP : Sertu NRP. 21120091270891
J a b a t a n : Ba Yonif 611/Awl
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat / tanggal Lahir : Situbondo (Jatim), 3 Agustus 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Militer Kima Yonif 611/Awl, Jl. Soekamo
Hatta KM 2,5 Kel.Loa Janan Ulu, Kab. Kutai
Kartanegara, Prov. Kaltim.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 611/Awl selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/14/IV/2019 tanggal 8 April 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danrem 091/Asn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/29/IV/2019 tanggal 27 April 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danrem 091/Asn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/45/V/2019 tanggal 31 Mei 2019.
 - c. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 28 Juni 2019 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan penahanan dari Danrem 091/Asn Nomor : Kep/63/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019.

Halaman 1 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : Febrianto Warudu
Pangkat/NRP : Serda, NRP. 21180140140297
J a b a t a n : Ba Yonif 611/Awl
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat / tanggal Lahir : Pondan, 7 Pebruari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 611/Awl, Jin Gerbang Dayaku
Loa Janan Ulu Kutai Kertanegara, Prov. Kaltim.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 611/Awl selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 12 / IV / 2019 tanggal 8 April 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danrem 091/Asn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 20 / IV / 2019 tanggal 27 April 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danrem 091/Asn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 47 / V / 2019 tanggal 31 Mei 2019.
 - c. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 28 Juni 2019 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan penahanan dari Danrem 091/Asn Nomor : Kep / 59 / VI / 2019 tanggal 27 Juni 2019.

Terdakwa-3 :

Nama lengkap : Haider Dede
Pangkat/NRP : Serda, NRP. 21170142880297
J a b a t a n : Ba Yonif 611/Awl
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat / tanggal Lahir : Sinjai (Sulsel), 10 Februari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Militer Kibant Yonif 611/Awl, Jl. Soekamo
Hatta KM 2,5 Kel. Loa Janan Ulu, Kab. Kutai
Kartanegara.Prov. Kaltim.

Terdakwa ditahan oleh :

Halaman 2 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Danyonif 611/Awl selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 11 / IV / 2019 tanggal 8 April 2019.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danrem 091/Asn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 122 / IV / 2019 tanggal 27 April 2019.

b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danrem 091/Asn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 43 / V / 2019 tanggal 31 Mei 2019.

c. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 28 Juni 2019 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan penahanan dari Danrem 091/Asn Nomor : Kep / 60 / VI / 2019 tanggal 27 Juni 2019.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VI/1 Samarinda : Nomor : BP-18/A-17/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/78/IX/2019 tanggal 16 September 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Nomor : Sdak/33/K/AD/IV-16/IX/2019 tanggal 23 September 2019.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/36-/PM.I-07/AD/IX/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Penitera Pengganti Nomor : Juktera/36-K/PM.I-07/AD/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/36-K/PM.I-07/AD/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 3 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/K/AD/IV-16/IX/2019 tanggal 23 September 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 29 Januari 2020 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan yang dilakukan bersama-sama “ sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Alternatif kedua Sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

b. Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi :

Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Terdakwa-3 : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor : VER/41/2019/RSUDI.A. MOEIS tanggal 7 Mei 2019 a.n. Sdr. Ame Budiansyah

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : N i h i l

d. Mewajibkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Penasehat Hukum sependapat dengan Oditur Militer terhadap terbuktnya Unsur kesatu Barang Siapa.

b. Bahwa Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer terhadap terbuktnya Unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain " karena menurut Penasehat Hukum pengertian dengan sengaja atau kesengajaan sudah tentu dapat diartikan adanya maksud dan niat dalam dari pelaku serta akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh si pelaku dikaitkan dengan fakta disidang Terdakwa-1 mengaku menepuk-nepuk pipi korban untuk memastikan kondisi korban masih sadar atau tidak sehingga tidaklah tepat perbuatan para Terdakwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

c. Bahwa Penasehat Hukum membantah mengatakan Terdakwa-1 menampar pipi kiri Saksi-7 sebanyak 2 (dua) kali, menurut Penasehat Hukum fakta dipersidangan Terdakwa-1 hanya menepuk-nepuk pipi kiri dengan tujuan memastikan kondisi Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) saat itu, menepuk-nepuk sangat jauh berbeda dimana menampar dapat dimaknai memukul dengan maksud/ tujuan/ menghendaki adanya rasa sakit yang berakibat dapat melukai orang lain. Sedangkan menepuk-nepuk sebagai tindakan memastikan ada atau tidaknya reaksi yang tidak menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang tersebut. (Saksi-7 Sdr. Ame Budiansyah).

d. Bahwa Penasehat Hukum membantah pemukulan yang dilakukan para Terdakwa tidak dilakukan bersama-sama karena terdapat jeda waktu dan tidak tepat dikatakan bersama-sama.

e. Bahwa atas keberatan Penasehat Hukum yang mengatakan Terdakwa-3 tidak melakukan pemukulan namun hanya menendang kaki Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) mengenai pangkal paha Saksi-7, sehingga tidak tepat jika Terdakwa-3 dikatakan melakukan pemukulan Saksi-7 (Sdr. Ame Budiansyah).

f. Bahwa keberatan Penasehat Hukum yang mengatakan "perbuatan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) tersebut dilakukan dalam keadaan sadar, menanggapi perbuatan tersebut yaitu timbulnya rasa sakit atau luka pada diri Saksi-7. Menurut Penasehat Hukum Terdakwa-1 tidak melakukan tindakan yang dituduhkan sehingga dalam hal ini Penasehat Hukum tidak perlu menjelaskan kembali.

Halaman 5 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa Penasehat Hukum berpendapat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi-7, Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer menurut Penasehat Hukum perbuatan yang tidak didasari dengan niat dan maksud yang sama antara Terdakwa-1 dengan Terdakwa lainnya.

h. Bahwa menurut Penasehat Hukum secara bersama-sama tidak dapat di buktikan secara sah dan meyakinkan.

Bahwa Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar :

1. Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.
 2. Para Terdakwa agar dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
 3. Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.
3. Bahwa atas pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut Oditur Militer mengajukan repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa Unsur kesatu "Barangsiapa " Penasehat Hukum sependapat dengan Oditur Militer sehingga tidak perlu ditanggapi.
 - b. Terhadap Unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain "

Oditur akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1) Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.
- 2) Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.
- 3) Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.
- 4) Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

5) Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

Apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Bahwa jika melihat dalam berkas perkara (BAP) maupun fakta persidangan, awal mulanya penganiayaan terjadi pada tanggal 3 April 2019 sekira pukul 01.45 WITA di Gang Barito Jl. Soekarno Hatta KM. 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda, Kaltim.

1. Bahwa bermula Terdakwa-1 mendapat telepon dari Saksi-8 (Sertu Damei Ramadani Volyandi) sebanyak 2 (dua) kali, mengatakan akan diparang orang di angkringan Koro Mechigi, kemudian Terdakwa-1 berangkat ke angkringan menggunakan sepeda motor Honda Beat, selanjutnya Saksi-8 menelpon Terdakwa-1 lagi mengatakan sudah berada Gang Barito Jl. Soekarno Hatta KM. 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda, Kaltim.

2. Bahwa setelah Terdakwa-1 tiba di Gg. Barito Jl. Soekarno Hatta KM. 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda melihat Sdr. Ismied Dharmawan (Alm) sedang terbaring terlungkup di pinggir jalan dan Terdakwa-1 melihat Serda Hantok Panji Sampurno, Serda Napal Prince Nadeak dan Serda Sufriyadi berdiri di sekitar Sdr. Ismied Dharmawan (Alm) kurang lebih 5 (lima) meter, Terdakwa-1 melihat Saksi-8, Sertu Arhaidin dan Saksi-1 (Serda Asrul Vauzi Rustam) yang berdiri di samping Saksi-7 (Sdr. Ame Budiansyah) yang sedang duduk berjongkok dengan tangan diatas kepala, kemudian Terdakwa-1 menghampiri Saksi-7 dan mengoyang-goyang badannya memastikan bagaimana keadaannya dan tidak ada jawaban dari Saksi-7 selanjutnya Terdakwa-1 menampar pipi kiri Saksi-7 (Ame Budiansyah Bin Mesra) sebanyak 2 (dua) kali.

3. Bahwa Terdakwa-2 pada saat sedang tidur di Barak KOMPI Senapan B Jln. Gerbang Dayaku Loa Janan Ulu Kukar di bangunkan oleh Serda Abd Azis anggota Kipan B Yonif 611/Awl, kemudian diajak menuju ke angkringan Koro Mechigi yang terletak di Jln. Cipto Mangunkusumo Rt 19 Kel Sengkotek Kec Loa Janan Ilir Samarinda Kaltim, setelah Terdakwa-2 turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa-2 mengejar Saksi-7 yang diduga sebagai pelaku keributan di angkringan Koro Mechigi, masuk ke kolong rumah warga, kemudian Terdakwa-2 memukul mengenai bagian perut sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa-2 membawa Saksi-7 keluar dari Gang dan menuju ke arah jalan raya

Halaman 7 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi-7 menendang paha Terdakwa-2 kemudian Terdakwa-2 memukul Saksi-7, 1 (satu) kali, dan saat Saksi-7 akan Terdakwa-2 serahkan ke Sertu Arhadin Terdakwa-2 memukul 1 (satu) kali lagi.

4. Bahwa Terdakwa-3 pada saat berada di Asmil Kiban Yonif 611/Awl, melihat Serda Ade Susilo menerima telepon dari seniorinya yaitu Saksi-1 (Serda Asrul Vauzi Rustam) menginformasikan bahwa telah terjadi keributan di Angkringan Koro Mechigi milik Saksi-2, selanjutnya Serda Ade Susilo mengajak Terdakwa-3 menuju angkringan, berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy milik Serda Ade Susilo,

5. Bahwa Terdakwa-3 (Serda Haiderdede) melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ame Budiansyah dengan cara memukul dari samping kanan ke arah muka Saksi-7 (Sdr. Ame Budiansyah) menggunakan tangan kanan mengepal, sebanyak satu kali, yang mengetahui Saksi-2 (Damei Ramadani Volyandi) dan keterangan Saksi-2 bersesuaian dengan keterangan Terdakwa-3, dalam fakta persidangan Terdakwa-3 mengakui memukul dengan cara mengayunkan tangannya kemuka Saksi-7.

Bahwa dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan/ketentuan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini. Perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "penganiayaan" saja.

Dari ketentuan dimaksud yang terpenting adalah unsur kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Bahwa Terdakwa-1 dalam persidangan mengaku menepuk-nepuk pipi Korban untuk memastikan kondisi Korban.

Bahwa Keterangan Terdakwa-1 hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. (Pasal 175 (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer), Terdakwa-1 berhak untuk memberikan keterangan dengan bebas, sehingga keterangan Terdakwa-1 yang disangkal dalam persidangan adalah sah-sah saja karena Terdakwa-1 mempunyai hak Ingkar (non self incrimination), sebagaimana Pasal 165 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa Niat Terdakwa-1 sudah tergambar pada saat perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa-1 menampar pipi kiri Saksi-7 (Ame Budiansyah Bin Mesra) sebanyak 2 (dua) kali, di lakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa-1.

Halaman 8 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-9 (Adawiyah Binti Syukur) mengetahui perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Yonif 611/Awl, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor BP-18/A.17/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 dimana keterangan Saksi-9 berbeda dengan keterangan yang diberikan di persidangan sehingga Hakim Ketua dalam persidangan mengingatkan Saksi-9 kemudian membacakan berkas perkaranya, sebagaimana bunyi Pasal 156 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer "Apabila keterangan Saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua mengingatkan Saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang", namun dalam Persidangan Saksi-9 mengakuinya setelah keterangan dalam berkas perkaranya dibacakan Hakim Ketua. Sehingga Oditur Militer menilai pembelaan Panesehat hukum dalam Pledooinya mengaburkan fakta-fakta dalam persidangan.

Bahwa keterangan Saksi-9 pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor BP-18/A.17/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, dalam keterangannya Saksi-9 melihat langsung kejadian pengeroyokan tersebut, pada saat itu Saksi-9 sedang tidur didalam kamar kemudian Saksi-9 mendengar suara dari arah depan rumah Saksi-9, juga mendengar ada suara orang banyak yang ribut dan ada suara seorang laki-laki yang merintih kesakitan sambil mengatakan "allahu akbar, laillahaillallaoh Muhammad darrosullulloh", kemudian Saksi-9 keluar kamar menuju ke ruang tamu dan Saksi-9 mengintip dari jendela ruang tamu, Saksi-9 melihat ada keributan di depan rumah Saksi-9, kemudian Saksi-9 keluar rumah, ada sekitar 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari warga sekitar dan ada juga beberapa orang yang berbadan tegap yang kemungkinan anggota Yonif 611/Awl (Saksi-6 tidak kenal dengan anggota Yonif 611/Awl tersebut), pada saat itu Saksi-9 melihat ada seorang laki-laki yang tersungkur/tergeletak tidak bergerak dipinggir jalan di depan warung Reza, ciri-cirinya orang tersebut adalah berbadan gemuk, Saksi-9 keluar rumah sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-9 masuk ke dalam karena merasa takut dan tidak tahu lagi kejadian berikutnya.

Bahwa penasehat hukum mengatakan pemukulan Terhadap Saksi-7 tidak dilakukan bersama-sama yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3.

Oditur menanggapi bahwa yang dimaksud dengan "secara bersama-sama", dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Terhadap Terdakwa-3 (Serda Haidir dede) penasehat hukum mengatakan fakta dipersidangan Terdakwa-3 tidak

Halaman 9 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan akan tetapi menendang mengenai pangkal paha Saksi-7.

Oditur menanggapiapinya sebagaimana uraian oditur diatas, Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada kepala orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbutan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain, caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka, caranya dapat berupa memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Bahwa perbuatan para Terdakwa menunjukkan dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Bahwa luka lebam dibagian muka dan kepala lebam pada bagian telinga sebelah kiri dan tulang rusuk sebelah kanan 1 cedera bukanlah diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3.

Bahwa melihat dari fakta persidangan dan berita acara (BAP) dimana rangkaian keterangan saksi-saksi,

menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa-3 juga ikut memukul SAKSI-7 (Ame Budiansyah Bin Mesra), dengan cara-cara : Terdakwa-1 menempeleng pipi kiri Saksi-7 (Sdr Ame Budiansyah) sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dengan maksud untuk menyadarkan dan yang menyaksikan kejadian tersebut adalah Saksi-2 (Sertu Damei R Volyandi) dan Saksi-1 (Serda Asrul Fauzi Rustam), Terdakwa-3 melakukan pemukulan terhadap Sdr Ame Budiansyah(Saksi-7) dengan cara melakukan pemukulan dari belakang mengenai pada bagian kepala Sdr Ame Budiansyah sebanyak 1 (satu) kali dan yang menyaksikan adalah Saksi-2 (Sertu Damei R Volyandi) dan Saksi-7 (Serda Asrul Fauzi Rustam), dengan demikian menurut Pendapat Oditur alibi Penasehat hukum tidak berdasar hukum.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa unsur Kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain". telah terpenuhi.

Halaman 10 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Terhadap Unsur ketiga “Dilakukan secara bersama-sama”

Bahwa yang dimaksud dengan “secara bersama-sama”, dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa perbuatan para Terdakwa menunjukkan dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Bahwa untuk menilai perbuatan para Terdakwa dalam relevansinya dengan unsur secara bersama-sama dilakukan dengan orang lain melakukan penganiayaan dalam perkara ini, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama.
- Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis.
- Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut.

Jika Penasehat hukum mencermati pasal 55 KUHP sebagai Pembuat/dader terdiri dari : 1. Pelaku (pleger), 2. yang menyuruh lakukan (doenpleger), 3. yang turut serta (medepleger), 4. penganjur (uitlokker)

Oditur akan membahas Medepleger (orang yang turut serta)

- Undang-undang tidak memberikan definisi
- Menurut M.v.T : Orang yang turut serta melakukan (medepleger) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Mengutip pendapat Pompe, “turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan :

- Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.



Misal : dua orang pencopet (A dan B) saling bekerja sama, A yang menabrak orang yang menjadi sasaran, sedang B yang mengambil dompet orang itu.

b. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu misalnya : dalam pencurian dengan merusak (pasal 363 ayat (1) ke-5) salah seorang melakukan penggangsiran, sedang kawannya masuk rumah dan mengambil barang-barang yang kemudian diterimakan kepada kawannya yang menggangsir tadi.

Syarat adanya medepleger :

- a. Ada kerjasama secara sadar (bewuste samenwerking).
- b. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama.
- c. Tidak ada turut serta, bila orang yang satu hanya menghendaki untuk menganiaya, sedang kawannya menghendaki matinya si korban. Penentuan kehendak atau kesenjangan masing-masing peserta itu dilakukan secara normatif.
- d. Ada pelaksanaan bersama secara fisik (gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking).

Dapat dikatakan bahwa perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik ybs.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa unsur Ketiga “ Dilakukan secara bersama-sama” . telah terpenuhi.

Bahwa penasehat hukum mengatakan oditur tidak konsisten/ketidak pastian disatu sisi mengatakan Terdakwa-1 menampar pipi kiri Saksi-7 tetapi disisi lain mengatakan menepuk-nepuk pipi kiri.

Oditur akan menguraikan sebagai berikut :

Bahwa oditur dalam melakukan penuntutan tidak pernah ragu apalagi tidak konsisten sebagaimana yang oditur sampaikan diatas “Keyakinan ini akan lebih menebal apabila selama menjalankan tugas ini telah merasa mampu menguasai dan mengerti hukumnya secara benar dan dapat menerapkan dengan benar pula” perlu penasehat hukum ketahui bahwa dalam hukum pidana pasal 351 Ayat (1) KUHP, menegaskan menampar dan menepuk adalah sama-sama membuat perasaan sakit, hanya caranya yang berbeda, dapat berupa



memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Bahwa Terdakwa-1 mengatakan menepuk-nepuk agar perbuatan Terdakwa-1 mengarah kepada perbuatan Dakwaan Alternatif kedua Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”, sedangkan Dakwaan oditur militer disusun secara alternatif kesatu Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-2 KUHP alternatif kedua Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”,

4. Bahwa atas Replik Oditur Militer pada prinsipnya Penasehat Hukum dalam Dupliknya tetap pada pendirian sebagaimana yang disampaikan dalam Pledoi Pembelaan atas diri Para Terdakwa yang telah dibacakan di depan Persidangan sebelumnya, bahwa :

1. Unsur ke-1 : “ barang siapa”.

Bahwa dalam pembuktian unsur ke-1 Oditur Militer berpendapat “Barang siapa”, telah terpenuhi. Atas pendapat tersebut kami Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak membantahnya.

2. Unsur ke-2 : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”

Bahwa kami Penasehat Hukum Para Terdakwa berpendapat penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan sudah barang tentu dapat diartikan adanya maksud dan niat dalam diri Pelaku serta akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh Si Pelaku.

Bahwa kami Penasehat Hukum Para Terdakwa berpendapat dikaitkan dengan fakta Persidangan yang terungkap, mengenai perbuatan Terdakwa-1 yang mana mengaku menepuk-nepuk pipi korban dengan maksud dan tujuan untuk memastikan kondisi korban masih dalam kondisi sadar karena pada saat ditanya Terdakwa-1, korban tidak merespon. Hal ini terlihat jelas bahwa maksud dan tujuan serta niat Terdakwa-1 untuk memastika kondisi korban dan mengawatirkan keadaan korban.

Bahwa kami Penasehat Hukum Para Terdakwa berpendapat yang dimaksud dengan “menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”, adalah merupakan tujuan atau kehendak dari Si pelaku. Dalam melakukan perbuatannya tersebut, Si pelaku (Terdakwa) menginginkan perbuatannya tersebut dan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan dalam hal ini Terdakwa-1 tidak bermaksud dan berniat untuk “menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain (korban)”, sehingga tidaklah tepat apa bila perbuatan tersebut dikatakan dengan tujuan atau kehendak Si pelaku (Terdakwa)



menginginkan perbuatannya tersebut dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa menurut kami Penasehat Hukum Para Terdakwa dikaitkan dengan fakta Persidangan bahwa Terdakwa-3 pada saat Saksi-7 hendak di naikkan ke atas mobil tersebut tidak ada melakukan pemukulan, Bahwa menurut kami Penasehat Hukum Para Terdakwa bahwa Saksi-9 tidak mengetahui tapi hanya mendengar keributan dan berusaha melihat dengan cara mengintip dari jendela ruang tamu Saksi-9 dan tidak melihat pengeroyokan terhadap Saksi-7 tersebut.

Bahwa menurut kami Penasehat Hukum Para Terdakwa di depan Persidangan terungkap fakta bahwa pemukulan terhadap Saksi-7 tidak dilakukan secara bersama-sama akan tetapi terdapat jeda waktu saat melakukan pemukulan/tendangan terhadap Saksi-7 dan kami juga membantah jika Terdakwa-1 dikatakan ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi-7, Bahwa menurut kami Penasehat Hukum Para Terdakwa di dalam Persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa-3 tidak melakukan pemukulan akan tetapi menendang dan mengenai pangkal paha Saksi-7.

Bahwa menurut kami Penasehat Hukum Para Terdakwa fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa-1 tidak melakukan pemukulan/menendang yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri Saksi-7.

Bahwa menurut kami Penasehat Hukum Para Terdakwa, dihubungkan Surat Visum Et Revertum Nomor : VER/41/IV/2019/RSUD I.A. MOEIS, tanggal 7 Mei 2019 yang

dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ciptadi Iqbal NIP 199001042014031005, Saksi-7 (Sdr. Ame Budiansyah) mengalami luka lebam di bagian muka dan kepala, lebam pada bagian telinga sebelah kiri dan tulang rusuk sebelah kanan 1 (satu) cidera. Bukanlah diakibatkan oleh perbuatan Para Terdakwa.

Dengan demikian unsur ke-2 "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain", tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur ke-3 : " Dilakukan secara bersama-sama".

Menurut kami Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dipidana sebagai pembuat (Dader) sesuatu perbuatan pidana :

"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut kami Penasehat Hukum Para Terdakwa, dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, jika dikaitkan dengan fakta hukum di Persidangan, Terdakwa-1 tidak berniat/dengan sengaja/menghendaki akan adanya akibat diluar yang diinginkan oleh Si Pelaku dalam hal ini (Terdakwa-1), sebab Terdakwa-1 melakukan perbuatan dengan menepuk- nepuk pipi Saksi-7 (korban) dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui dan memastikan kondisi Saksi-7 pada saat itu dan Terdakwa-1 juga berusaha menghalangi/menghentikan perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh orang lain dengan mengatakan "Woi jangan kamu pukul lagi, mati anak orang itu", dan Terdakwa-1 juga berusaha menyetop mobil guna mengamankan dan menyerahkan Saksi-7 ke pihak kepolisian. Jadi atas fakta-fakta tersebut kami tidak sependapat jika Terdakwa-1 dianggap sebagai orang yang turut serta dalam hal ini.

Bahwa menurut kami Penasehat Hukum Para Terdakwa dikaitkan dengan fakta Persidangan bahwa Terdakwa-3 pada saat memaksa Saksi-7 untuk naik ke atas mobil tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi-7 akan tetapi hanya sebatas berusaha menarik lengan baju Saksi-7 agar Saksi-7 bersedia untuk naik ke atas mobil tersebut.

Bahwa menurut kami Penasehat Hukum Para Terdakwa dikaitkan dengan fakta Persidangan bahwa Saksi-9 hanya mendengar suara ribut-ribut di pekarangan rumah Saksi-9 kemudian Saksi-9 berusaha mengintip lewat kaca depan rumahnya dan melihat banyak orang yang berkerumun dan mendengar kata-kata seorang laki-laki "Allahu Akbar, Laillahaillallaoh Muhammad Darrosullulloh", yang mana kata-kata tersebut lajim kita dengar bagi kita yang beragama muslim bila seorang muslim melihat atau mengetahui sesuatu yang tidak wajar atau mengejutkan dirinya.

Menurut kami Penasehat Hukum Para Terdakwa dikaitkan dengan fakta Persidangan pemukulan yang lakukan tidaklah dilakukan secara bersama-sama akan tetapi dilakukan secara sendiri-sendiri/tidak bersama-sama/terdapat jeda waktu sehingga tidaklah tepat jika dikatakan "bersama-sama".

Menurut kami Penasehat Hukum Para Terdakwa dikaitkan dengan fakta Persidangan dalam hal ini Terdakwa-1 tidak dapat dikatakan "dilakukan dengan sengaja dengan kesadaran dan keinsyafannya, termasuk akibat yang ditimbulkannya telah dikehendaki pula oleh Para Terdakwa, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka kepada orang lain, itu merupakan tujuan atau kehendak dan perbuatan (tindakan) berkehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit".

Menurut kami Penasehat Hukum Para Terdakwa, Terdakwa-3 dalam hal ini tidak melakukan pemukulan sebagaimana yang dikatakan Oditur Militer namun hanya menendang kaki Saksi-7 yang mengenai pangkal paha Saksi-

Halaman 15 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7, sehingga tidak tepat jika Terdakwa-3 dikatakan melakukan pemukulan terhadap Saksi-7 (Sdr Ame Budiansyah) menurut kami Penasehat Hukum Para Terdakwa bahwa unsur ke-3 "Dilakukan secara bersama-sama", tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Bahwa dari fakta-fakta persidangan, alat bukti, keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa, Oditur Militer tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa-1 (Sony Hendarto) Sertu NRP 21120091270891, Terdakwa-2 (Febrianto Warudu) Serda NRP 21180140140297, Terdakwa-3 (Haider Dede) Serda NRP 21170142880297 telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas uraian kami tersebut di atas, kami Penasehat Hukum Para Terdakwa meyakini bahwa apa yang kami sampaikan dalam Pledoi kami sebelumnya sudah benar dan meyakinkan dan kami tetap pada pendirian kami semula, namun demikian kami menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk dapat kiranya memutus perkara Para Terdakwa dengan adil dan bijaksana serta menyatakan Terdakwa-1 (Sony Hendarto) Sertu NRP 21120091270891, Terdakwa-2 (Febrianto Warudu) Serda NRP 21180140140297, Terdakwa-3 (Haider Dede) Serda NRP 21170142880297 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan agar dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 pukul 02.15 WITA atau tanggal 3 April 2019, setidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas, di Jl. Soekarno Hatta tepatnya di KM 1 Loa Janan, depan warung nasi goreng/berseberangan dengan Polsek lama, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 (Sony Hendarto) adalah anggota TNI AD yang bertugas di Yonif 611/Awl dengan pangkat Sertu NRP 21120091270891 dengan Jabatan Balidik-1 Siintel Kima

Halaman 16 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 611/Awl, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21120091270891, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasny sebagai prajurit TNI AD.

b. Bahwa Terdakwa-2 (Febrianto Warudu) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD di Kodam XIII Merdeka, setelah lulus selanjutnya melanjutkan pendidikan kejuruan di Rindam XIII Manado dan lulus pada tahun 2018, selanjutnya ditempatkan di Yonif 611/Awl hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21180140140297, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasny sebagai prajurit TNI AD.

c. Bahwa Terdakwa-3 (Haider Dede) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan pembentukan di Rindam VII/Wbr di Pakato Sulsek lulus pada tanggal 13 Februari 2017 kemudian dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya pada tahun 2017 mengikuti pendidikan infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wba lulus pada bulan Juni tahun 2017 kemudian ditempatkan di Kodam VI/MLw kemudian di tamping sementara di Dodikjur Rindam VI.Mlw selanjutnya ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21170142880297, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasny sebagai prajurit TNI AD.

d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira pukul 21.00 Wita, Saksi-1 (korban)(Sdr. Ame Budiansyah Bin Mesra), bersama Sdr. Doni minum-minuman keras/beralkohol berupa 2 (dua) botol anggur merah dan 2 (dua) botol whisky jenis mense di angkringan Delta yang beralamat di Jln. Cipto Mangun Kusumo Rt 19 Kel Sengkotek Kec Loa Janan Ilir tepatnya depan pabrik kayu Sumber Mas sampai dengan pukul 01.00 WITA.

e. Bahwa kemudian sekira pukul 01.20 WITA, Saksi-1 (korban) yang dalam kondisi mabuk bersama sama dengan Sdr. Ismied Dhermawan (Alm), dan Sdr. Dony, mendatangi angkringan Koro Mechigi sambil marah-marrah dan berteriak-teriak serta mengancam semua orang yang berada di angkringan Koro Mechigi kemudian memecahkan botol-botol, menggunakan parang, selain itu Saksi-1 (korban) juga mengacung-acungkan parangnya, di lokasi angkringan Koro Mechigi sambil mengatakan "Biar TNI atau POLISI saya tidak takut", saat itu perbuatan Saksi-1 (korban) diketahui oleh Saksi-3 (Yuliyanti), dan Saksi-5 (Noval Yulianto) Karyawan Cafe Delta.

f. Bahwa perbuatan Saksi-1 (korban), bersama rekannya Sdr. Ismied Dhermawan (Alm), dan Sdr. Dony diketahui juga oleh Saksi-7 (Serda Azrul Vauzi Rustam) saat berada angkringan Koro Mechigi Saksi-7 melihat Saksi-1 (korban) marah-marrah dan menggebrak meja, kemudian Saksi-7 pergi menghindar ke parkir motor sambil mengawasi dengan jarak sekitar 5 (lima meter), saat itu Saksi-1 (korban)

Halaman 17 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



juga mengatakan "Saya Preman Disini, saya tidak takut Sama Tentara ataupun Polisi", kemudian Saksi-1 (korban) mendatangi Saksi-7 dan menebaskan parangnya kearah Saksi-7 namun Saksi-7 menghindar kemudian parang tersebut ditebaskan ke meja pengujung.

g. Bahwa ketika Saksi-7 dalam keadaan terancam, kemudian berlari ke dapur belakang angkringan Koro Mechigi, membangunkan Sertu Arhaidin yang sedang tidur, dengan mengatakan "Bang ijin di depan ada preman yang ngamuk-ngamuk bawa parang?", setelah Sertu Arhaidin keluar dari dapur, melihat 3 (tiga) orang tersebut sudah berdiri di depan angkringan Koro Mechigi milik Sertu Arhaidin, kemudian salah satu preman tersebut menunjuk kearah Sertu Arhaidin dengan menggunakan parang sambil mengatakan "Itu yang punya angkringan, sini kamu saya timpas kamu, saya tidak takut sama Tentara dengan Polisi!".

h. Bahwa kemudian Sertu Arhaidin, masuk kedalam dapur lalu menghubungi letingnya Sertu Damei Ramadani Volyandi (Saksi-8) dengan mengatakan "Di angkringan genting ada preman tiga orang bawa parang dan akan menimpas saya", kemudian Saksi-8 menyampaikan "Tunggu di situ saya meluncur", selanjutnya Saksi-1 (korban) mendekati Sertu Arhaidin lalu mengayunkan parangnya kearah Sertu Arhaidin, namun Sertu Arhaidin mengelak dan langsung keluar meninggalkan angkringan menuju ke Mes Bintara Kompi Senapan B Yonif 611/Awl dengan menggunakan sepeda Motor.

i. Bahwa pada saat Sertu Arhaidin pergi menuju ke Kompi B Yonif 611/Awl, tidak berapa lama kemudian Saksi-8 bersama Serda Supriadi tiba di angkringan Koro Mechigi, kemudian Saksi-8 menghubungi Letda Inf Daniel Danton SLT Kibant Yonif 611/Awl, namun ketiga orang preman tersebut sudah keluar menuju kearah Jl. Sukarno Hatta KM 1 Loa Janan.

j. Bahwa Saksi-7 juga menghubungi Serda Hantok Panji Saputro, mengatakan "Ijin Bang ada preman mengamuk di angkringan Koro Mechigi menggunakan parang saya mau ditebas" kira-kira 5 (lima) menit kemudian Serda Hantok Panji Saputro datang bersama Serda Napal Prince Nadeak, Serda Abd Azis dan Serda Febrianto Warudu anggota Yonif 611/Awl, dan Letda Inf Daniel Danton SLT Kibant Yonif 611/Awl, kemudian Saksi-8 menjelaskan, ciri-ciri premanya yaitu "menggunakan baju warna merah, celana jeans warna hitam, menggunakan topi warna hitam, satunya orangnya pendek, rambut gondrong, memegang parang" selanjutnya Letda Inf Daniel Danton SLT Kibant Yonif 611/Awl memerintahkan anggota Yonif 611/Awl untuk balik kanan, kemudian bergerak menuju ke arah Jl. Soekarno Hatta KM 1 Loa Janan, diantaranya adalah Serda Supriyadi, Serda Napal Prince Nadeak, Serda Hantok Panji Saputro, Sertu Arhaidin,

Halaman 18 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-8, Saksi-7, Serda Abd Azis, Serda Febrianto Warudu, dan Letda Inf Daniel Danton SLT Kibant Yonif 611/Awl.

k. Bahwa sekitar pukul 02.15 WITA pada saat melintasi Jl. Soekarno Hatta tepatnya di KM 1 Loa Janan, depan warung nasi goreng/berseberangan dengan Polsek lama, anggota Yonif 611/Awl melihat Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) dan Saksi-1 (korban) berjalan dari arah yang berlawanan dengan membawa parang, kemudian secara spontan anggota Yonif 611/Awl, berhenti dan turun dari sepeda motornya, kemudian saat Saksi-8 turun dari sepeda motornya menembakkan senjata Replika jenis SS1 ke udara sebanyak 3 (tiga kali).

l. Bahwa setelah mendengar suara tembakan, kedua preman tersebut melarikan diri ke arah yang berlawanan ke perumahan penduduk, kemudian Saksi-8, Saksi-7 dan Terdakwa-2 mengejar Saksi-1 (korban) sedangkan anggota lainnya mengejar Sdr. Ismied Dermawan (Alm).

m. Bahwa setelah Saksi-8 melihat Saksi-1 (korban) lari ke arah rumah warga kemudian Saksi-8 mengejar bersama Sertu Arhaidin, Terdakwa-2 dan Saksi-7, setelah menemukan Saksi-1 (korban) yang sedang tiarap di bawah kolong rumah warga kemudian Saksi-8 memerintahkan Saksi-7 untuk menyalakan senter handphone dan menarik Saksi-1 (korban) dari kolong rumah warga, pada saat Saksi-1 (korban) ditarik dari kolong rumah warga Saksi-1 (korban) berontak saat itu Saksi-1 (korban) masih memegang parang, kemudian Saksi-8, Sertu Arhaidin, Saksi-7 dan Terdakwa-2 memukul Saksi-1 (korban) mengenai bagian perut sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa-2 membawa Saksi-1 (korban) keluar dari Gang menuju kearah jalan raya, namun Saksi-1 (korban) menendang paha Terdakwa-2 kemudian Terdakwa-2 membalas dengan memukul Saksi-1 (korban) sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya pada saat Saksi-1 (korban) akan serahkan kepada Sertu Arhaidin, Terdakwa-2 memukul 1 (satu) kali lagi.

n. Bahwa setelah Terdakwa-1 berada Gg. Barito Jl. Soekarno Hatta KM. 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda, melihat Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) sedang terbaring tertelungkup di pinggir jalan, Terdakwa-1 melihat Serda Hantok Panji Sampurno, Serda Napal Prince Nadeak dan Serda Supriyadi berdiri di sekitar Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) kurang lebih 5 (lima) meter, Terdakwa-1 melihat Saksi-8 (Sertu Damei Ramadani Volyandi), Sertu Arhaidin dan Saksi-7 (Serda Asrul Vauzi Rustam) berdiri di samping Saksi-1 (korban) yang sedang duduk berjongkok dengan tangan di atas kepala, kemudian Terdakwa-1 mendekati Saksi-1 (korban) kemudian mengoyang-goyangkan badannya memastikan kondisi Saksi-1 (korban), namun tidak ada jawaban, kemudian Terdakwa-1 menampar pipi kiri Saksi-1 (korban) sebanyak 2 (dua) kali.

Halaman 19 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Bahwa setelah Saksi-1 (korban) dan Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) berada di pinggir jalan kemudian Terdakwa-1 menyetop mobil Jenis Strada warna Silver, untuk membawa kedua orang preman tersebut ke Polsek Loa Janan, pada saat Saksi-1 (korban) akan dinaikkan keatas bak belakang mobil jenis Mitshubishi Strada Double Cabin, Saksi-1 (korban) menolak/tidak mau naik, keatas mobil, kemudian Terdakwa-3 memaksa Saksi-1 (korban) dengan cara menarik paksa lengan baju Saksi-1 (korban) untuk dinaikan ke atas mobil.

p. Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan terhadap Saksi-1 (korban) dan Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) diketahui oleh Saksi-6 (Sdri. Adawiyah Binti Syukur) dengan cara melihat dari jendela ruang tamu, saat itu Saksi-6 mendengar suara orang banyak dan suara seorang laki-laki yang merintih kesakitan sambil mengatakan "allahu akbar, laillahaillalloh Muhammad darrosullulloh", kemudian Saksi-6, keluar rumah, melihat ada sekitar 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari warga sekitar dan beberapa orang yang berbadan tegap.

q. Bahwa Saksi-8 mengetahui pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama dengan rekan-rekannya dari Yonif 611/Awl di Jl. Soekarno-Hatta KM 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda Kaltim tepatnya di depan Warung Riza Saksi-8 melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut karena Saksi-8 ikut melakukan pemukulan dan beberapa orang rekan Saksi-8 diantaranya :

1. Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto) NRP 21120091270891, Jabatan Balidik-1 Siintel Kima, Kesatuan Yonif 611/Awl, Korem 091/ASN.

2. Terdakwa-2 (Serda Febrianto Warudu) NRP 21180140140297, Jabatan Danru III Ton III Kipan B Yonif 611/Awl Kesatuan Yonif 611/Awl, Korem 091/ASN.

3. Terdakwa-3 (Serda Haider Dede) NRP 21170142880297, Jabatan Danru 3 Ton SMS Kibant, Kesatuan Yonif 611/Awl Korem 091/ASN.

r. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang menggunakan kekerasan terhadap orang dilakukan ditempat umum yaitu di pinggir jalan poros Soekarno-Hatta dan pada saat kejadian tersebut banyak orang yang dapat melihat/menyaksikannya, sehingga perbuatan para Terdakwa dapat dikategorikan dengan terang-terangan dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dimana perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang dimana perbuatan para Terdakwa dilakukan oleh pelaku dan beberapa orang lain, baik sebagai pelaku maupun sebagai orang yang membantu melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 20 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa-1 menempeleng pipi kiri Saksi-1 (korban) (Sdr. Ame Budiansyah) sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dengan maksud untuk menyadarkan dan yang menyaksikan kejadian tersebut adalah Saksi-8 (Sertu Damei R Volyandi) dan Saksi-7 (Serda Asrul Fauzi Rustam).

2. Terdakwa-2 telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (korban) (Sdr. Ame Budiansyah) dengan cara memukul pada bagian perut sebanyak tiga kali dengan tangan menggenggam bersama-sama dengan Saksi-7 (Serda Asrul Fauzi Rustam) anggota Yonif 611/Awl.

3. Terdakwa-3 telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ame Budiansyah dengan cara melakukan pemukulan dari belakang mengenai pada bagian kepala Sdr. Ame Budiansyah sebanyak 1 (satu) kali dan yang menyaksikan adalah Saksi-8 (Sertu Damei R Volyandi) dan Saksi-7 (Serda Asrul Fauzi Rustam).

s. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi-1 (korban) mengalami luka lebam di bagian muka dan kepala, lebam pada bagian telinga sebelah kiri dan tulang rusuk sebelah kanan 1 (satu) cidera saat ini sedang di rawat di ruang Karang Asam No.9 Lt. 2 RSUD IA Moeis Samarinda Seberang, sesuai dengan Surat Visum Et Revertum Nomor: VER/41/2019/RSUDI.A. MOEIS tanggal 7 Mei 2019 a.n. Sdr. Ame Budiansyah.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 pukul 02.15 WITA atau tanggal 3 April 2019, setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas, di Jl. Soekarno Hatta tepatnya di KM 1 Loa Janan, depan warung nasi goreng/berseberangan dengan Polsek lama, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

" Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" .

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 (Sony Hendarto) adalah anggota TNI AD yang bertugas di Yonif 611/Awl dengan pangkat Sertu NRP 21120091270891 dengan Jabatan Balidik-1 Siintel Kima Yonif 611/Awl, hingga saat melakukan perbuatan yang

Halaman 21 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21120091270891, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD.

b. Bahwa Terdakwa-2 (Febrianto Warudu) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD di Kodam XIII Merdeka, setelah lulus selanjutnya melanjutkan pendidikan kejuruan di Rindam XIII Manado dan lulus pada tahun 2018, selanjutnya ditempatkan di Yonif 611/Awl hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21180140140297, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD.

c. Bahwa Terdakwa-3 (Haider Dede) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan pembentukan di Rindam VII/Wbr di Pakato Sulsel lulus pada tanggal 13 Februari 2017 kemudian dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya pada tahun 2017 mengikuti pendidikan infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wba lulus pada bulan Juni tahun 2017 kemudian ditempatkan di Kodam VI/MLw kemudian di tamping sementara di Dodikjur Rindam VI.Mlw selanjutnya ditempatkan di Yobif 611/Awl sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21170142880297, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD.

d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira pukul 21.00 Wita, Saksi-1 (korban) (Sdr. Ame Budiansyah Bin Mesra), bersama Sdr. Doni minum minuman keras/beralkohol berupa 2 (dua) botol anggur merah dan 2 (dua) botol wisky jenis mense di angkringan Delta yang beralamat di Jin. Cipto Mangun Kusumo Rt 19 Kel Sengkotek Kec Loa Janan Ilir tepatnya depan pabrik kayu Sumber Mas sampai dengan pukul 01.00 WITA.

e. Bahwa kemudian sekira pukul 01.20 WITA, Saksi-1 (korban) yang dalam kondisi mabuk bersama sama dengan Sdr. Ismied Dhermawan (Alm), dan Sdr. Dony, mendatangi angkringan Koro Mechigi sambil marah-marrah dan berteriak-teriak serta mengancam semua orang yang berada di angkringan Koro Mechigi kemudian memecahkan botol-botol, menggunakan parang, Saksi-1 (korban) juga mengacung-acungkan parangnya, di lokasi angkringan Koro Mechigi sambil mengatakan "Biar TNI atau POLISI saya tidak takut", saat itu perbuatan Saksi-1 (korban) diketahui oleh Saksi-3 (Yuliyanti), dan Saksi-5 (Noval Yulianto) Karyawan Cafe Delta.

f. Bahwa perbuatan Saksi-1, bersama rekannya Sdr. Ismied Dhermawan (Alm), dan Sdr. Dony diketahui juga oleh Saksi-7 (Serda Azrul Vauzi Rustam) saat berada angkringan Koro Mechigi Saksi-7 melihat Saksi-1 (korban) marah-marrah dan menggebrak meja, kemudian Saksi-7 pergi menghindar

Halaman 22 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



ke parkir motor sambil mengawasi dengan jarak sekitar 5 (lima meter), saat itu Saksi-1 (korban) juga mengatakan "Saya Preman Disini, saya tidak takut Sama Tentara ataupun Polisi", kemudian Saksi-1 (korban) mendatangi Saksi-7 dan menebaskan parangnya kearah Saksi-7 namun Saksi-7 menghindari kemudian parang tersebut ditebaskan ke meja pengunjung.

g. Bahwa ketika Saksi-7 dalam keadaan terancam, kemudian berlari ke dapur belakang angkringan Koro Mechigi, membangunkan Sertu Arhaidin yang sedang tidur, dengan mengatakan "Bang ijin di depan ada preman yang ngamuk-ngamuk bawa parang?", setelah Sertu Arhaidin keluar dari dapur, melihat 3 (tiga) orang tersebut sudah berdiri di depan angkringan Koro Mechigi milik Sertu Arhaidin, kemudian salah satu preman tersebut menunjuk kearah Sertu Arhaidin dengan menggunakan parang sambil mengatakan "Itu yang punya angkringan, sini kamu saya timpas kamu, saya tidak takut sama Tentara dengan Polisi!".

h. Bahwa kemudian Sertu Arhaidin, masuk kedalam dapur lalu menghubungi letingnya Sertu Damei Ramadani Volyandi (Saksi-8) dengan mengatakan "Di angkringan genting ada preman tiga orang bawa parang dan akan menimpas saya ", kemudian Saksi-8 menyampaikan "Tunggu di situ saya meluncur ", selanjutnya Saksi-1 (korban) mendekati Sertu Arhaidin lalu mengayunkan parangnya kearah Sertu Arhaidin, namun Sertu Arhaidin mengelak dan langsung keluar meninggalkan angkringan menuju ke Mes Bintara Kompi Senapan B Yonif 611/Awl dengan menggunakan sepeda Motor.

i. Bahwa pada saat Sertu Arhaidin pergi menuju ke Kompi B Yonif 611/Awl, tidak berapa lama kemudian Saksi-8 bersama Serda Supriyadi tiba di angkringan Koro Mechigi kemudian Saksi-8 menghubungi Letda Inf Daniel Danton SLT Kibant Yonif 611/Awl, namun ketiga orang preman tersebut sudah keluar menuju kearah Jl. Sukarno Hatta KM 1 Loa Janan.

j. Bahwa Saksi-7 juga menghubungi Serda Hantok Panji Saputro, mengatakan " Ijin Bang ada preman mengamuk di angkringan Koro Mechigi menggunakan parang saya mau ditebas" kira-kira 5 (lima) menit kemudian Serda Hantok Panji Saputro datang bersama Serda Napal Prince Nadeak, Serda Abd Azis dan Serda Febrianto Warudu anggota Yonif 611/Awl, dan Letda Inf Daniel Danton SLT Kibant Yonif 611/Awl, kemudian Saksi-8 menjelaskan, ciri-ciri premanya yaitu "menggunakan baju warna merah, celana jeans warna hitam, menggunakan topi warna hitam, satunya orangnya pendek, rambut gondrong, memegang parang" selanjutnya Letda Inf Dahniel Danton SLT Kibant Yonif 611/Awl memerintahkan anggota Yonif 611/Awl untuk balik kanan, kemudian bergerak menuju ke arah Jl. Sukarno Hatta KM 1 Loa Janan, diantaranya adalah Serda Supriyadi, Serda Napal

Halaman 23 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prince Nadeak, Serda Hantok Panji Saputro, Sertu Arhaidin, Saksi-8, Saksi-7, Serda Abd Azis, Serda Febrianto Warudu, dan Letda Inf Dahniel Danton SLT Kibant Yonif 611/Awl.

k. Bahwa sekitar pukul 02.15 WITA pada saat melintasi Jl. Soekarno Hatta tepatnya di KM 1 Loa Janan, depan warung nasi goreng/berseberangan dengan Polsek lama, anggota Yonif 611/Awl melihat Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) dan Saksi-1 (korban) berjalan dari arah yang berlawanan dengan membawa parang, kemudian secara spontan anggota Yonif 611/Awl, berhenti dan turun dari sepeda motornya, kemudian saat Saksi-8 turun dari sepeda motornya menembakkan senjata Replika jenis SS1 ke udara sebanyak 3 (tiga kali).

l. Bahwa setelah mendengar suara tembakan, kedua preman tersebut melarikan diri ke arah yang berlawanan ke perumahan penduduk, kemudian Saksi-8, Saksi-7 dan Terdakwa-2 mengejar Saksi-1 (korban) sementara Sertu Arhaidin memarkirkan motornya sedangkan anggota lainnya mengejar Sdr. Ismied Dermawan (Alm).

m. Bahwa setelah Saksi-8 melihat Saksi-1 (korban) lari ke arah rumah warga, kemudian Saksi-8 mengejar bersama Sertu Arhaidin, Terdakwa-2 dan Saksi-7, setelah menemukan Saksi-1 (korban) yang sedang tiarap di bawah kolong rumah warga kemudian Saksi-8 memerintahkan Saksi-7 untuk menyalakan senter handphone dan menarik Saksi-1 (korban) dari kolong rumah warga, pada saat Saksi-1 (korban) ditarik dari kolong rumah warga Saksi-1 (korban) berontak saat itu Saksi-1 (korban) masih memegang parang, kemudian Saksi-8, Sertu Arhaidin, Saksi-7 dan Terdakwa-2 memukul Saksi-1 (korban) mengenai bagian perut sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa-2 membawa Saksi-1 (korban) keluar dari Gang menuju kearah jalan raya, namun Saksi-1 (korban) menendang paha Terdakwa-2 kemudian Terdakwa-2 membalas dengan memukul Saksi-1 (korban) sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya pada saat Saksi-1 (korban) akan serahkan kepada Sertu Arhaidin, Terdakwa-2 memukul 1 (satu) kali lagi.

n. Bahwa setelah Terdakwa-1 berada Gg. Barito Jl. Soekarno Hatta KM. 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda, melihat Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) sedang terbaring terlungkup di pinggir jalan, Terdakwa-1 melihat Serda Hantok Panji Sampurno, Serda Napal Prince Nadeak dan Serda Sufryadi berdiri di sekitar Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) kurang lebih 5 (lima) meter, Terdakwa-1 melihat Saksi-8 (Sertu Damei Ramadani Volyandi), Sertu Arhaidin dan Saksi-7 (Serda Asrul Vauzi Rustam) berdiri di samping Saksi-1 (korban) (Sdr. Ame Budiansyah) yang sedang duduk berjongkok dengan tangan di atas kepala, kemudian Terdakwa-1 mendekati Saksi-1 (korban) kemudian mengoyang-goyang badannya memastikan kondisi Saksi-1,

Halaman 24 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



namun tidak ada jawaban, kemudian Terdakwa-1 menampar pipi kiri Saksi-1 (korban) sebanyak 2 (dua) kali.

o. Bahwa setelah Saksi-1 (korban) dan Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) berada di pinggir jalan kemudian Terdakwa-1 menyetop mobil Jenis Strada warna Silver, untuk membawa ke 2 (dua) orang preman tersebut ke Polsek Loa Janan, pada saat Saksi-1 (korban) akan dinaikkan ke atas belakang mobil jenis Mitshubishi Strada Double Cabin, Saksi-1 (korban) menolak/tidak mau naik, ke atas mobil, kemudian Terdakwa-3 memaksa Saksi-1 (korban) dengan cara menarik paksa lengan baju Saksi-1 (korban) untuk dinaikkan ke atas mobil.

p. Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan terhadap Saksi-1 (korban) dan Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) diketahui oleh Saksi-6 dengan cara melihat dari jendela ruang tamu, saat itu Saksi-6 mendengar suara orang banyak dan suara seorang laki-laki yang merintih kesakitan sambil mengatakan "allahu akbar, laillahaillallaoh Muhammad darrosullulloh", kemudian Saksi-6, keluar rumah, melihat ada sekitar 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari warga sekitar dan beberapa orang yang berbadan tegap.

q. Bahwa Saksi-8 mengetahui pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama dengan rekan-rekannya dari Yonif 611/Awl di Jl. Soekarno-Hatta KM 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda Kaltim tepatnya di depan Warung Riza Saksi-8 melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut karena Saksi-8 ikut melakukan pemukulan dan beberapa orang rekan Saksi-8 yaitu Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto), Terdakwa-2 (Serda Febrianto Warudu) dan Terdakwa-3 (Serda Haiderdede).

r. Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan sengaja dengan kesadaran dan keinsyafannya, termasuk akibat ditimbulkannya telah dikehendaki pula oleh para Terdakwa, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dan perbuatan (tindakan) berkehendak atau tujuan itu hams disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain, hal ini terlihat dari perbuatan para Terdakwa yang langsung (memukul, menampar dengan tangan, menendang) dan perbuatan para Terdakwa juga dilakukan dengan pengetahuan dari para Terdakwa, dan hal ini merupakan perwujudan dari kehendak para Terdakwa dengan bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto), menampar pipi kiri Saksi-1 (korban) (Sdr Ame Budiansyah) sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dengan maksud untuk menyadarkan dan yang menyaksikan kejadian tersebut adalah Saksi-8 (Sertu

Halaman 25 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damei R Volyandi) dan Saksi-7 (Serda Asrul Fauzi Rustam).

2. Terdakwa-2 (Serda Febrianto Warudu), melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (korban) (Sdr Ame Budiansyah) dengan cara memukul pada bagian perut sebanyak tiga kali dengan tangan menggenggam bersama-sama dengan Saksi-7 (Serda Azrul Fauzi Rustam) anggota Yonif 611/Awl.

3. Terdakwa-3 (Serda Haider Dede), melakukan pemukulan terhadap Sdr Ame Budiansyah dengan cara melakukan pemukulan dari belakang mengenai pada bagian kepala Sdr Ame Budiansyah sebanyak 1 (satu) kali dan yang menyaksikan adalah Saksi-8 (Sertu Damei R Volyandi) dan Saksi-7 (Serda Asrul Fauzi Rustam).

s. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi-1 (korban) (Sdr. Ame Budiansyah) mengalami luka lebam di bagian muka dan kepala, lebam pada bagian telinga sebelah kiri dan tulang rusuk sebelah kanan 1 (satu) cidera saat ini sedang di rawat di ruang Karang Asam No.9 Lt. 2 RSUD I.A. Moeis Samarinda Seberang, sesuai dengan Surat Visum Et Revertum Nomor : VER/41/2019/RSUDI.A. MOEIS tanggal 7 Mei 2019 a.n. Sdr. Ame Budiansyah.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP".

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk Andi Asfar Badaruddin, S.H.,M.H. NRP 11020004010373.
2. Mayor Chk Sentot Wijaya, S.H. NRP 21930084020474.
3. Kapten Chk M. Arianto, S.H. NRP 21930083940374.
4. Pelda Suparli, S.H NRP 21000082630878.

berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MLw Nomor : Sprin/1933/IX/2019 tanggal 6 September 2019 dan Surat Perintah Danrem 091/ASN Nomor : Sprin/806/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 serta Surat Kuasa dari para Terdakwa tanggal 15 Mei 2019.

Menimbang : Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk sahnya beracara dipersidangan Pengadilan Militer, Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat yang diperlukan sudah sesuai dengan hukum acara sehingga keberadaan Penasihat Hukum di persidangan sudah sah dan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer para Terdakwa mengatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut para

Halaman 26 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama Lengkap : Azrul Vauzi Rustam
Pangkat, NRP : Serda, 21160186860494
Jabatan : Danru SLT (Atgm) Kibant
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat tggI lahir : Ambon (Maluku Tengah), 28 April 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 611/Awl, Jln
Sukarno-Hatta Km 2 Loa Janan
Samarinda, Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa-1 tahun 2016 di Yonif 611/Awl ketika Saksi-1 masuk di Batalyon, Saksi-1 kenal dengan Terdakwa-2 tahun 2018 ketika Terdakwa-2 masuk di Yonif 611/Awl, sedangkan kenal dengan Terdakwa-3 tahun 2017 saat Terdakwa-3 masuk di Yonif 611/Awl dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira pukul 24.00 Wita Saksi-1 keluar dari Batalyon untuk beli nasi goreng di Wisma Jl. Sumber Mas setelah makan Saksi-1 mampir ke Angkringan Koro Mechigi untuk minuman kopi.
3. Bahwa selesai pukul 00.30 Wita saat Saksi-1 masih di Angkringan datang 3 (tiga) orang laki-laki duduk di Angkringan, sekira 5 menit kemudian salah satu dari orang tersebut mengamuk dengan cara memukul meja, berteriak mengatakan " Saya tidak takut Polisi atau Tentara disini, saya preman disini", kemudian Saksi-1 berdiri berjalan menuju parkiran untuk melihat gerakan ketiga orang tersebut dengan duduk diatas motor Saksi-1.
4. Bahwa kemudian orang tersebut belakangan diketahui bernama Sdr.Ame Budiansyah berteriak memerintahkan Sdr. Doni untuk mengambil parang di jok motor mereka, kemudian Sdr. Doni mengatakan parang tidak ada di motor setelah itu 3 orang tersebut pergi meninggalkan Angkringan.
5. Bahwa Saksi-1 kembali duduk di Angkringan dan sekira 15 (lima belas) menit ketiga orang tersebut datang kembali ke Angkringan dengan membawa parang, saat itu yang membawa parang adalah Sdr. Ame Budiansyah dan Sdr. Ismied Dhermawan sedangkan Sdr. Doni membawa tombak.

Halaman 27 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



6. Bahwa Saksi-1 melihat ketiga orang tersebut datang kembali ke Angkringan kemudian mengusir orang-orang yang ada di Angkringan karena Saksi-1 masih duduk ketiga orang tersebut mendekati Saksi-1 sambil melepaskan parangnya ke arah Saksi-1, saat itu Saksi-1 menghindar kemudian lari kedepan dapur Angkringan membangunkan Sertu Arhaidin yang sedang tidur “ Ijin bang, di luar ada preman yang mengamuk dan akan menimpas Saksi-1 dengan parang “.

7. Bahwa Sertu Arhaidin bangun dan melihat preman masih ada kemudian menelpon Saksi-2 apa yang disampaikan ke Saksi-2, Saksi-1 tidak tahu karena Saksi-1 langsung keluar lewat belakang Angkringan menuju parkiran dan duduk di atas motor.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melihat ketiga orang preman tersebut pergi meninggalkan Angkringan, sekitar kurang dari 15 menit Saksi-2 bersama Serda Supriyadi datang ke Angkringan dengan menggunakan sepeda motor Vixion warna merah putih, kemudian Saksi-2 menghampiri Saksi-1 dan bertanya “Azrul, mana orangnya ? “ Saksi-1 menunjukkan orang tersebut ke arah Angkringan sebelah Koro Mechigi.

9. Bahwa sekira pukul 01.20 Wita Saksi-1 menelpon Serda Antok Panji Saputro mengatakan “ Ijin bang, saya di angkringan, mau ditimpas pakai parang oleh preman “Serda Antok bertanya “ Yang betul Azrul ? “ Saksi-1 menjawab “ Siap betul bang “ dijawab Serda Antok “ Oke saya kesitu “. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Serda Antok datang bersama Serda Napal, menanyakan “mana premannya ? “ Saksi-1 jawab “Sudah tidak ada “.

10. Bahwa tidak lama sekira 5 (lima) menit kemudian datang Serda Azis bersama Terdakwa-2 (Serda Febrianto Warudu) selang 3 menit Letda Inf Dahniel datang dengan mengendarai sepeda motor, setelah Saksi mendekati Letda Dahniel mengatakan “Orangnya menggunakan celana panjang hitam, kaos merah, yang satunya kecil pendek rambut panjang memakai kemeja kotak-kotak “. Saksi mengatakan “Siap betul “ kemudian Letda Inf Dahniel mengatakan tadi saya melihat di jalan barito, kemudian memerintahkan anggota untuk “Balik kanan “ selanjutnya semua balik kanan pemikiran Saksi balik kanan maksudnya pulang ke Asrama.

11. Bahwa dalam perjalanan menuju Asrama Saksi-1 dan teman-teman berpapasan dengan 2 orang preman yang belakangan diketahui bernama Sdr. Ame Budiansyah(Saksi-7) dan Sdr.Ismed Darmawan(Alm) keduanya membawa parang, melihat hal itu Saksi-1 spontan berteriak “Itu orangnya yang tadi “ (preman yang mengamuk di Angkringan).

12. Bahwa Saksi-1 (Serda Azrul) dan teman-teman memberhentikan motor di pinggir jalan, Saksi-2 yang saat itu

Halaman 28 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



berboncengan dengan Sertu Arhaidin langsung turun dari motor dan menembakkan air softgun sebanyak 3 (tiga) kali ke arah atas sementara Saksi-1 dan teman-teman lainnya mengejar 2 (dua) orang preman tersebut, mendengar suara tembakan dan melihat Saksi-1 dan teman-teman mengejar kedua preman tersebut lari berpencar, kemudian Saksi-1, Saksi-2, Terdakwa-2 dan Sertu Arhaidin mengejar preman yang bernama Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) lari ke arah lorong rumah warga dan Saksi tidak tahu siapa yang mengejar preman bernama Sdr. Ismied Dhermawan.

13. Bahwa karena Sdr. Ame Budiansyah lari ke lorong samping rumah warga Saksi bersama Saksi-2 masuk ke lorong mengejar Sdr. Ame Budiansyah bersembunyi di bawah kolong rumah warga dan tertangkap ketika Saksi menyalakan senter Hp.

14. Bahwa Saksi menginjak pundak Sdr. Ame tapi Sdr. Ame melawan lalu Saksi mengamankan parangnya dan Saksi mengangkat kerah bajunya, Saksi kepit leher Sdr. Ame kemudian Saksi bawa keluar lorong menuju ke pinggir jalan ternyata sudah ada Sdr. Ismed.

15. Bahwa pada saat di lorong yang memukul Sdr. Ame Budiansyah adalah Terdakwa-2 (Serda Febrianto Warudu), Saksi-2 dan Saksi dan pada saat itu Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto), dan Terdakwa-3 (Serda Haider Dede) belum datang.

16. Bahwa setelah sampai dipinggir jalan sekira 5 menit datang Terdakwa-3 (Serda Haider Dede) bersama Serda Ade Susilo disusul kemudian datang Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto) sendirian, kemudian Saksi melihat Terdakwa-3 (Serda Haider Dede) menendang Sdr. Ismied Dhermawan, mengenai bagian paha, Terdakwa-2 (Serda Febrianto Warudu) memukul Sdr. Ame Budiansyah dengan tangan mengepal mengenai bagian muka Saksi tidak tahu berapa kali, tapi tidak lebih dari 3 (tiga) kali dan 1 (satu) kali memukul mengenai dada Sdr. Ame, kemudian Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto) menampar Sdr. Ame sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi, setelah menampar Terdakwa-1 memerintahkan yang lain untuk berhenti dan mencari mobil membawa Preman ke Polsek.

17. Bahwa pada saat di Kantor Polisi Saksi melihat bagian muka Sdr. Ame memar tapi tidak ada luka berdarah dan Sdr. Ismed hanya memar dibagian muka, tetapi Saksi tidak tahu selain Terdakwa-3 dan Saksi siapa saja yang memukul Sdr. Ismied Dhermawan.

18. Bahwa pada saat Saksi dan teman-teman Saksi melukai preman yang bernama Sdr. Ame Budiansyah dan Ismed Darmawan, masyarakat di sekitar berada di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian ada yang keluar rumah tetapi Saksi tidak tahu berapa banyak yang keluar.

19. Bahwa pada saat di pukul Sdr. Ame dan Sdr. Ismed berteriak sehingga ketertiban di lingkungan masyarakat terganggu.

20. Bahwa pada saat duduk di parkir jarak Saksi dengan preman sekitar 4 (empat) meter.

21. Bahwa Saksi mengeluarkan Sdr. Ame dari bawah kolong rumah warga dengan cara ditarik dan pada saat Saksi memukul preman tersebut Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tahu yang dipukul itu adalah preman angkringan milik Sertu Arhaidin yang baru buka sekira 2 (dua) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun yang disangkal para Terdakwa adalah sebagai berikut :

Terdakwa-1 : Tidak menampar, tapi hanya menepuk-nepuk pipi Sdr. Ame Budiansyah karena berbau alkohol.

Terdakwa-2 : Tidak benar Terdakwa-2 memukul Sdr. Ame mengenai di bagian muka yang benar Terdakwa memukul di bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali.

Terdakwa-3 : Tidak benar Terdakwa-3 menendang Sdr. Ismed Dhermawan yang benar Terdakwa-3 menendang Sdr. Ame Budiansyah.

Atas sangkalan Terdakwa-1 :

Saksi, dari jarak kurang lebih 6 meter melihat tangan Terdakwa-1 mengenai wajah Sdr. Ame Budiansyah tapi tidak tahu pasti menampar atau bukan.

Atas sangkalan Terdakwa-2 :

Saat Terdakwa-2 memukul Sdr. Ame Budiansyah dibagian muka mengenai tangan Saksi-1 karena ketika itu Saksi-1 memiting Sdr. Ame Budiansyah sehingga pukulan selanjutnya mengenai perut sebanyak 3 (tiga) kali.

Atas sangkalan Terdakwa-3 :

Saksi-1 tetap pada keterangannya karena Sdr. Ismed dan Sdr. Ame Budiansyah duduk bersebelahan.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Damei Ramadani Volyandi

Halaman 30 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat, NRP : Sertu, 21110115950391
Jabatan : Batih Pokko Kibant
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat tggil lahir : Palaran (Kaltim), 21 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Asrama Militer Kibant Yonif 611/Awl, Jln
Sukarno-Hatta Km 2,5 Kel. Loa Janan
Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kubar
Samarinda, Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, Saksi kenal dengan Terdakwa-1 tahun 2012 di Yonif 611/Awl pada saat Terdakwa-1 masuk dinas di Yonif 611/Awl, Saksi kenal dengan Terdakwa-2 tahun 2018 di Yonif 611/Awl pada saat Terdakwa-2 masuk dinas di Yonif 611/Awl dan Saksi kenal dengan Terdakwa-3 tahun 2017 saat Terdakwa-3 masuk Yonif 611/Awl antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 April 2019 sekira pukul 01.00 Wita dini hari Rabu Saksi-2 mendapat telepon dari Sertu Arhaidin mengatakan " saya mau ditimpas (ditebas) preman " Saksi-2 "posisi dimana ? " dijawab Sertu Arhaidin " di angkringan" Saksi-2 bilang "Oke saya kesitu". Sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi berangkat ke angkringan bersama Serda Supriyadi, sampai di angkringan Saksi bertemu dengan Saksi-1, Saksi bertanya " dimana orangnya ?" lalu Saksi-1 menunjukkan ke arah angkringan sebelah, Saksi-1 melihat preman tersebut sedang mengamuk sambil berteriak mengarahkan parang ke tiang angkringan.
3. Bahwa karena Saksi-2 melihat, lalu preman tersebut mendekati Saksi-2 karena merasa di ancam Saksi-2 menghindar ke jalan raya, selanjutnya Saksi-2 menelpon kepada Letda Inf Dahnia selaku Danton melaporkan " Kami mau di timpas preman " ditanya Letda Dahnia " dimana" Saksi-2 bilang "di angkringan" Danton mengatakan " tunggu, saya ke situ " selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa-1 (Sertu Sony Herdianto) menyampaikan "kami ada masalah di angkringan" Terdakwa-1 mengatakan " Oke Oke ".
4. Bahwa Saksi-2 kemudian kembali masuk angkringan karena Preman sudah pergi, Saksi-2 tidak melihat kemana preman tersebut pergi.
5. Bahwa saat Saksi-2 masuk ke angkringan Saksi-2 melihat teman-teman yang lain sudah ada di angkringan diantaranya yang Saksi-2 ingat : Terdakwa-2, Serda Napal, Serda Antok, Serda Abdul Azis dan Saksi-1.

Halaman 31 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa tidak lama Danton Letda Inf Dahnia datang, Saksi-2 langsung mendekati Danton mengatakan "orangnya pakai baju merah bawa parang 2 (dua) orang" kemudian Danton mengatakan "tadi melihat di jalan Barito" dan ada yang menjawab "Siapa iya " Saksi-2 tidak tahu siapa yang jawab karena didepan angkringan gelap.

7. Bahwa kemudian Saksi-2 menyampaikan ke Sertu Arhaidin "orangnya (preman) sudah kembali ke jalan Barito" dijawab "oh ya sudah". Selanjutnya Saksi-2 melihat teman-teman menghidupkan sepeda motor kemudian Saksi-2 bersama Sertu Arhaidin mengendarai sepeda motor mengikuti teman-teman yang lain.

8. Bahwa Saksi-2 tidak mendengar saat ada yang mengatakan "balik kanan, ada yang pulang ke Batalyon". Sepengetahuan Saksi-2 tidak ada perintah untuk kembali ke Batalyon.

9. Bahwa pada saat berboncengan dengan Sertu Arhaidin Saksi-2 disuruh untuk memegang Soft Gun yang dibawa Sertu Arhaidin di angkringan.

10. Bahwa dalam perjalanan sekira di Jl. Soekarno Hatta Km. 1 Loa Janan tepatnya dekat Puskesmas lama Saksi melihat teman-teman menghentikan kendaraan, Saksi aidin mengejar preman yang bernama Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) mendengar ada yang bilang "ini orang yang tadi" ketika Saksi lihat, seperti preman yang datang di angkringan.

11. Bahwa Saksi-2 turun dari motor, Saksi-2 menembakkan air softgun sebanyak 3 (tiga) kali ke arah atas dan preman tersebut langsung lari.

12. Bahwa kemudian Saksi-1, Saksi-2, Terdakwa-2 dan Sertu Arhaidin mengejar Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) yang lari ke arah lorong rumah warga dan melihat ada orang yang tengkurap di bawah rumah, Saksi-2 perintahkan Saksi-1 untuk menyalakan senter hp, terlihat Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7), kemudian Saksi-1 mendekati Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) untuk mengamankan parang kemudian datang Terdakwa-2 (Serda Febrianto Warudu) membawa Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) keluar bersama Saksi-1 dengan cara di rangkul.

13. Bahwa karena Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) melawan, Saksi-1 memukul preman mengenai bagian mana Saksi tidak tahu karena gelap, kemudian Terdakwa-2 memukul preman antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali mengenai badan Sdr. Ame Budiansyah.

14. Bahwa Saksi-2 memukul Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) ketika mau dibawa melewati Saksi mengenai bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, di tendang mengenai perut antara 3 sampai 4 kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah itu Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) dibawa keluar lorong bertemu dengan Sertu Arhaidin memukul mengenai bagian muka sebanyak 1 (satu) kali.

16. Bahwa sampai dipinggir jalan bertemu Letnan Inf Dahnia (Danton) karena melihat Saksi-2 bawa softgun diperintahkan untuk disimpan kemudian Saksi-2 menyerahkan softgun ke Terdakwa-2.

17. Bahwa Saksi melihat Terdakwa-3 memukul Sdr. Ame (Saksi-7) sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah dengan tangan mengepal ketika Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) sudah dipinggir jalan, Saksi-2 melihat di lokasi sudah ada Terdakwa-1 dan mendengar saat Terdakwa-1 mengatakan "ini dibawa ke polisi saja" tapi Saksi-2 tidak melihat ketika Terdakwa-1 memukul Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7). Bahwa setiap orang yang dipukul, ditendang, ditampar akan merasakan sakit.

18. Bahwa menurut Saksi-2 tidak boleh memukul seseorang, Saksi-2 tidak mempunyai hak untuk memukul preman tersebut.

19. Bahwa ketika di Polsek Saksi melihat bibir Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) berdarah.

20. Bahwa angkringan Koro Mechigi merupakan milik Sertu Arhaidin yang baru dibuka sekira dua bulan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas:

Terdakwa-1 : Tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-2 : Tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-3 : Tidak benar Terdakwa-3 memukul Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7), yang benar Terdakwa-3 menendang Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) mengenai paha.

Atas sangkalan Terdakwa-3 :

Saksi-2 tetap pada keterangannya karena saat itu Saksi-2 melihat ketika Terdakwa-3 memukul Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) mengenai bagian muka.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Yomita Dewi Fortuna binti Zaenudin

Pekerjaan : Swasta

Tempat, tgl lahir : Kutai Kartanegara, 27 Maret 2000

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 33 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Kel. Loa Kulu Kec. Loa Kulu Kota Kab. Kutai Kartanegara Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira pukul 24.00 Wita Saksi sedang berada di Angkringan Koro Mechigi karena a bekerja, Saksi melihat Sdr. Ame Budiansyah lewat didepan Angkringan dalam keadaan mabuk (Saksi tahu karena Sdr. Ame membawa botol minum berakohol), marah-marah teriak-teriak mengatakan "tutup semua angkringan" dengan Sdr. Ismed membawa senjata tajam (parang).
3. Bahwa kemudian Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) memukul meja dengan parang saat itu diangkringan ada Sertu Arhaidin dan Sertu Azrul.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-3 merapi-rapikan meja angkringan untuk tutup.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-3 pulang karena takut Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) dan yang membawa parang.
6. Bahwa Saksi-3 tidak melihat para Terdakwa di angkringan Saksi-3 sempat ketemu Sertu Damei (Saksi-2) sebelum pulang.
7. Bahwa Saksi tidak melihat ketika Serda Arhaidin dan Sertu Damei mau ditimpas parang oleh Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7).
8. Bahwa pada tanggal 2 April 2019 Saksi baru 2 (dua) bulan kerja di Angkringan Koro Mechigi.
9. Bahwa yang Saksi tahu Sdr. Ame kepada tukang parkir yang jaga parkir setor ke Sdr. Ame.
10. Bahwa setahu Saksi Sdr. Ame tidak pernah minta uang ke angkringan Koro Mechigi, tidak tahu kalau angkringan yang lain.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat terjadi pemukulan pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa.
12. Bahwa Saksi tidak tahu saat ini Sdr. Ame berada dimana, yang Saksi ketahui bahwa Sdr. Ismed telah meninggal info dari teman angkringan, tapi karena apa Saksi tidak tahu.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah memukul meja dengan parang Saksi melihat dan mendengar Sdr. Ame mengatakan "saya tidak takut sama polisi, tentara, babunuhan".
14. Bahwa Saksi tidak Sdr. Ismed meninggal dunia karena apa.

Halaman 34 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa saat ini yang Saksi tahu, penjual-penjual angkringan merasa senang karena sudah merasa aman tidak ada pe mabuk-pemabuk lagi, dan tidak ada yang ngamuk-ngamuk.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya karena para Terdakwa belum ada saat itu ditempat.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Noval Yulianto
Pekerjaan : Karyawan Cafe Delta
Tempat, tgl lahir : Loa Duri, 3 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pasar Sumber Mas Loa Janan Samarinda.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 tidak kenal dengan para Terdakwa antara Saksi i dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-4 di angkringan Cafe Delta bertetangga selisih 3 (tiga) angkringan dari angkringan Koro Mechigi.
3. Bahwa pada tanggal 2 April 2019 Saksi-4 sedang berada di belakang Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) sedang duduk di parkir an, saat itu Saksi melihat Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) memukul meja dengan parang, sambil teriak-teriak minta angkringan ditutup.
4. Bahwa Saksi-4 tidak tahu kenapa Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) minta angkringan di tutup.
5. Bahwa dalam 1 minggu selalu ada sikap Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) yang mengamuk, karena apa Saksi-4 tidak tahu.
6. Bahwa Saksi-4 tidak melihat ketika Serda Azrul, Sertu Damei (Saksi-2) di tepis dengan parang.
7. Bahwa Saksi-4 tidak melihat ketika para Terdakwa berada di angkringan Koro Mechigi.
8. Bahwa biasanya Angkringan buka jam 19.00 Wita (habis magrib) tutup jam 01.00 Wita dini hari.
9. Bahwa Saksi-4 tidak tahu para Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini dalam perkara apa.
10. Bahwa Sdr. Ismed saat ini informasinya telah meninggal dunia karena apa Saksi-4 tidak tahu, hanya dengar info dari Riva Angkringan.

Halaman 35 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Saksi-4 tidak pernah dengar adanya keributan at au pengeroyok terhadap preman.
12. Bahwa Saksi-4 tidak tahu saat para Terdakwa datang ke Angkringan karena setelah Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) ng amuk angkringan tutup dan Saksi-4 pulang kerumah.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi-4 selain tanggal 2 April 20 19, sehingga sehubungan kejadian Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) juga ngamuk-ngamuk.
14. Bahwa saat ini kondisi angkringan sudah aman, tidak ad a lagi yang buat onar.
15. Bahwa sekira pukul 01.50 Wita Saksi melihat sekira 10 (sepuluh) orang tentara (sepertinya Anggota Yonif 611/Awl yan g tidak Terdakwa-3 kenal namanya datang ke angkringan koro mechigi, setelah mendapat informasi Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7), Sdr. Ismed, Sdr. Doni sudah pergi ke arah Gg. Barit o Saksi pulang ke rumah.
16. Bahwa ketika Saksi-4 melihat sekira 10 (sepuluh) orang tentara yang datang ke angkringan Saksi-4 tidak tahu apakah ada para Terdakwa tersebut.
17. Bahwa pada saat ini Saksi-4 tahu Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) sedang berada di LP.
18. Bahwa Saksi-4 tahu saat itu Tentara yang di serang ang kringan Tentara tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya karena pada saat itu para Terdakwa belum ada ditempat.

Saksi-5 :

Nama Lengkap : Halimah
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tgl lahir : Samarinda (Kaltim), 18 April 2001
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Barito Gang Kenanga Rt. 25 Kel.
Simpang Tiga Kec Loa Janan Ilir Kota
Samarinda.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 3 April 2019 sekira pukul 01.00 Wita sd 02.00 Wita Saksi masih bekerja di Angkringan Koro Mechigi Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) orang yang suka bikin onar datang ke lokasi angkringan mengamuk mengatakan tutup angkringan, Saksi langsung tutup.
3. Bahwa ketika menutup angkringan, disekitar angkringan ada karyawan, Bos angkringan Bang Damei dan Bang Arhaidin, para Terdakwa belum ada di angkringan setelah menutup angkringan Saksi langsung pulang kerumah.
4. Bahwa Saksi-5 tidak melihat ketika para Terdakwa memukul Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7).
5. Bahwa hampir tiap malam Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) ngamuk minta uang ke pemilik angkringan.
6. Bahwa pada saat mengamuk Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) mengamuk membawa parang.
7. Bahwa pada saat Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) menimpas parang ke Sdr. Azrul Saksi melihat karena Saksi sedang berada di depan Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7).
8. Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Sdr. Azrul mau ditimpas parang oleh Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7).
9. Bahwa Saksi-5 tidak melihat saat tentara datang ke angkringan karena Saksi-5 sudah pulang, saat Saksi Azrul datang ke angkringan Saksi-5 melihat.
10. Bahwa pada saat Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) mengatakan tutup angkringan, Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) juga mengatakan "aku tidak takut polisi atau tentara".
11. Bahwa pada saat mengamuk, Saksi-5 sempat bertanya "Kak Ame ini kenapa mengamuk ? " di jawab "apa kamu !" kemudian perang dipukulkan ke meja.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi-5, Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) di penjara, Sdr. Ismed meninggal dunia, Saksi-5 tahu dari rekan-rekan angkringan, kenapa Sdr. Ismed meninggal Saksi-5 tidak tahu.
13. Bahwa kondisi angkringan sekarang aman sejak Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) di penjara dan Sdr. Ismed meninggal.
14. Bahwa menurut Saksi-5 preman-preman tidak terganggu dengan keberadaan angkringan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Halaman 37 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6

Nama Lengkap : Mohammad Iqbal Firdaus
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 11140010410392
Jabatan : Pasi intel
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat tggI lahir : Bangkalan (Jatim), 5 Maret 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kima Yonif 611/AWL, Jl. Soekamo Hatta KM 2,5 Kel.Loa Janan Ulu, Kab. Kutai Kartanegara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa-1 tahun 2015 saat Saksi masuk Batalyon 611/Awl, kenal dengan Terdakwa-2 tahun 2018 saat Terdakwa-2 masuk Yonif 611/Awl, kenal dengan Terdakwa-3 tahun 2018 saat Terdakwa-3 masuk Yonif 611/Awl antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira pukul 03.00 Wita dini hari tanggal 3 April tahun 2019 Saksi mendapat telpon dari Letda Dahnia " ada anggota yang mau di keroyok / dipukuli " masyarakat mendengar info telpon Saksi bertanya tentang keadaan anggota bagaimana ? dijawab semua anggota dalam keadaan aman.
3. Bahwa saat ditanya kejadian dimana, Letnan Dahnia mengatakan di Km 1 Loa Janan dan saat ini sudah diamankan di Polsek.
4. Bahwa Saksi tidak pergi ke tempat kejadian, tidak berapa lama 5 – 10 menit berikutnya Terdakwa-1 Sertu Sony menelpon Saksi menanyakan " ada sebagian dari anggota Kompi banyak sebagian adik-adik anggota Kompi B mau ditimpas orang saat di angkringan " Saksi bertanya " kejadian seperti apa " dijelaskan Saksi " saat anggota akan pulang ke Batalyon di jalan bertemu dengan preman yang mau menimpas di angkringan sehingga anggota langsung memukuli ".
5. Bahwa ketika Saksi bertanya kondisi bagaimana ? dijelaskan Terdakwa Sertu Sony " Untuk angkringan aman, sekarang preman itu dibawa ke polsek Loa Janan, dan disini (TKP) sudah ada Letnan Dahnia juga.
6. Bahwa Saksi memerintahkan untuk semua kembali, Saksi melapor ke Danyon melalui hp tapi tidak diangkat.
7. Bahwa Saksi tidak melihat saat terjadinya pemukulan tersebut dan sampai saat ini Saksi tidak mengetahui.

Halaman 38 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



8. Bahwa dari pemeriksaan Staf Intel di ketahui pada awalnya ada 3 (tiga) orang preman mengancam dan menantang dengan kata-kata " kami tidak takut TNI dan Polri " sambil membawa parang dan menebaskan parang tersebut ke meja angkringan.
9. Bahwa hasil dari pemeriksaan staf-1/Intel pengakuan motivasi para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr.Ame Budiansyah (Saksi-7) dan Sdr.Ismied Dhermawan karena marah tersinggung dengan ucapan dan perbuatan mereka yang mau menimpas Serda Azrul(Saksi-1) dan Sertu Arhaidin.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi yang mau ditimpas dengan parang oleh preman tersebut yaitu Serda Azrul dan Sertu Arhaidin.
11. Bahwa preman bernama Sdr. Ismed Dhermawan sudah meninggal dunia, sedangkan Sdr. Ame Budiansyah berada di LP Tenggarrong karena kasus pencurian.
12. Bahwa para Terdakwa di periksa di Staf Intel tanggal 3 April 2019 pada sore hari.
13. Bahwa keesokan paginya pada saat bertemu dengan Danyonif 611/Awl Saksi melaporkan tentang kejadian anggota, pada saat itu Danyonif menanyakan anggota bagaimana ? Saksi laporkan kondisi anggota aman, preman sudah di Kantor Polisi.
14. Bahwa sekira pukul 17.15 Wita pulang dari melaksanakan trail bersama Danrem, Saksi mendapat telpon dari Kapolsek Samarinda Seberang, memberi tahukan salah satu korban dalam kondisi kritis sehingga Saksi perintahkan untuk memanggil para Anggota yang memukul untuk di periksa.
15. Bahwa dari pemeriksaan diketahui para Terdakwa memukul Sdr. Ame Budiansyah.
16. Bahwa pada saat Saksi menengok korban di Rumah Sakit Moeis Samarinda, Saksi melihat Sdr. Ame Budiansyah mengalami luka lebam di bagian muka dan kepala.
17. Bahwa dari investigasi ketiga para Terdakwa ini yang memukul Sdr. Ame Budiansyah dengan tangan kosong tapi bagian mana yang dipukul untuk perorangan Saksi tidak tahu.
18. Bahwa angkringan Koro Mechigi melihat Sertu Arhaidin dan Sertu Damei, kedua preman tersebut menuju ke Angkringan Koro Mechigi karena mabuk.
19. Bahwa menurut Saksi jika preman tersebut hanya menantang anggota tentunya tidak akan memukul, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preman tersebut sudah melakukan ancaman dengan menimpas parang makanya dilakukan perlawanan.

20. Bahwa menurut Saksi perbuatan para Terdakwa tidak benar karena Negara hukum dan tidak benar main hakim sendiri.

21. Bahwa benar dalam menyelesaikan masalah ini para Terdakwa mengumpulkan dana untuk memberikan santunan, Saksi hanya mengetahui keseluruhan berjumlah kira-kira Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk biaya Rumah Sakit dan keluarga yang ditinggal.

- Sdr. Ismed belum berkeluarga.
- Sdr. Ame Budiansyah sudah berkeluarga.

22. Bahwa pada saat di Angkringan Sdr. Ame Budiansyah menimpas kepala Anggota Batalyon 611/Awl.

23. Bahwa saat kedua preman dibawa ke Polsek oleh Anggota Yonif 611/Awl dengan menggunakan mobil masyarakat yang lewat.

24. Bahwa menurut Saksi setiap orang yang di pukul, di tendang, di injak akan merasakan sakit.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-7

Nama Lengkap : Ame Budiansyah Bin Mesra
Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl lahir : Batang Bahalang (Kal-sel), 5 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gg. Swadaya 02 No 4 RT 20 Kel.
Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir, Kota
Samarinda Provinsi Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 40 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, dan Saksi tidak mengenal ke 5 (lima) anggota Yonif 611/Awl tersebut namun setelah kejadian penganiayaan tersebut baru Saksi mengetahui bahwa mereka adalah anggota Yonif 611/Awl serta antara Saksi dengan orang-orang tersebut tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 di Jln. Cipto Mangun Kusumo Rt 19 Kel Sengkotek Kec Loa Janan Ilir depan Pabrik Kayu PT. Sumber Mas Saksi bersama Sdr. Doni minum di angkringan Delta pada saat itu Saksi minum 2 (dua) botol anggur dan 2 (dua) botol whisky jenis menses sampai dengan pukul 01.00 WITA. pada saat itu datang Sdr. Ismied Dhermawan bersama temannya yang Saksi-1 tidak kenal mengadu mengatakan bahwa " bubuhannya mau ribut " kemudian Saksi bertanya " ribut sama siapa ? " kemudian Sdr. Ismied Dhermawan menjawab " Ribut sama bubuhan tentara " selanjutnya sambil marah-marah Saksi-1 mengatakan " gak usah ribut-ribut pulangan sudah kalian, kalian siapa yang bawa parang kasih Saksi-1 sini biar Saksi-1 yang bawa ".

3. Bahwa selanjutnya Saksi mengambil parang teman Sdr. Ismied dan Saksi berkata " kalau masalah polisi sama tentara Saksi-1 yang urus " kemudian karena tidak ada yang pulang Saksi marah-marah sambil memukulkan parang ke meja angkringan Saksi saat itu karena minuman yang Saksi minum sudah terasa mabuk namun seingat Saksi marah-marah gara-gara Sdr. Ismied Dhermawan yang akan ribut kemudian Saksi bersama Sdr. Ismied Dhermawan pulang dibonceng menggunakan sepeda motor dan Saksi lupa siapa saat itu yang mengantar.

4. Bahwa sesampainya di jalan Barito Saksi mengajak Sdr. Ismied Dhermawan untuk tidur di rumah kontrakan Saksi yang terletak di Gg. Swadaya 2 namun Sdr. Ismied Dhermawan tidak mau sehingga Saksi kembali mengantar pulang kerumah Sdr. Ismied Dhermawan sambil jalan kaki, sesampai di depan warung ayam panggang Warung tepatnya di Jln. Sukarno Hatta tepatnya di Km 1 Loa Janan Saksi bertemu dengan berapa orang yang Saksi tidak kenal selanjutnya Saksi dikejar, kemudian Saksi berlari sambil membawa parang pada saat Saksi akan sembunyi Saksi jatuh di lorong/kolong rumah warga dan Saksi melempar parang Saksi.

5. Bahwa tidak lama kemudian pada saat Saksi sembunyi Saksi diinjak, bagian punggung ditarik kemudian berdiri dan di piting/dikunci leher Saksi sama orang yang mengejar Saksi setelah itu Saksi dipukul pada bagian perut berkali-kali, kemudian dada Saksi terasa sesak nafas dan Saksi tidak sadarkan diri sambil memohon " minta ampun ampun Pak ", selanjutnya Saksi bawa ke pinggir jalan dan dinaikan ke mobil Pick up dan dibawa ke Polsek Loa Janan, selanjutnya di bawa ke RSUD I.A. Moeis di Ruang Karang Asam.

Halaman 41 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi tidak kenal dan sebelumnya Saksi tidak mempunyai permasalahan atau perselisihan dengan Sertu Damei dan Sertu Arhaidin.
7. Bahwa pada malam tanggal 2 dan 3 April 2019 Saksi sedang mabuk berat jadi Saksi tidak ingat sama sekali dengan apa yang Saksi perbuat, karena terlalu banyak minum miras yang dicampur-campur.
8. Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelaku penganiayaan namun penganiayaan terjadi pada tanggal 3 April 2019 sekira pukul 02.30 WITA di Jl. Soekarno Hatta KM 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir, Samarinda Kaltim.
9. Bahwa seingat Saksi yang melakukan penganiayaan pada saat itu terhadap Saksi lebih dari 3 (tiga) orang namun untuk secara pasti Saksi tidak mengetahuinya.
10. Bahwa selain Saksi ada teman Saksi yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut yaitu a.n. Sdr. Ismied Dhermawan dan meninggal dunia di RSUD Abd Muis Samarinda pada tanggal 4 April 2019.
11. Bahwa akibat dari penganiayaan terhadap Saksi, Saksi mengalami luka luka pada bagian muka bengkak mata dan tulang rusuk.
12. Bahwa dengan penganiayaan yang Saksi alami saat ini Saksi merasa bersalah karena atas perbuatan Saksi mabuk-mabukan di angkringan sehingga menyebabkan salah paham dengan orang lain dan Saksi berharap bisa menyelesaikan permasalahan.

Atas Berita Acara Pemeriksaan keterangan Saksi yang dibacakan, para Terdakwa tidak ada yang disangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama Lengkap : Yuliyanti
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tgl lahir : Samarinda (Kaltim), 05 Juli 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sukarno-Hatta KM 1 Gg. Manunggal
Rt 28 Kec. Loa janan Ilir Kota Samarinda
Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 42 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 Saksi diajak jalan-jalan oleh sepupu Saksi yang bernama Sdr. Sultan d.a Jln. Sukamo-Hatta Km 1 Gg manunggal Rt 28 Loa janan Ilir Samarinda Kaltim dan Saksi-3 melamar kerja di angkringan KORO MECHIGI d.a Jln. Cipto Mangun Kusumo Rt 19 Kel. Sengkotek Kec Loa Janan Ilir, angkringan Koro Mechigi adalah milik Saksi (Sersan Satu Damei Volyandi R), NRP 21110115950391, Jabatan Batih Pokko Kibant Kesatuan Yonif 611/Awl dan sertu Arhaidin anggota Yonif 611/Awl antara Saksi dengan Sertu Damei Volyandi R, Sersan Arhaidin.
3. Bahwa Saksi diterima bekerja sebagai karyawan dan langsung bekerja di angkringan KORO MECHIGI d.a Jln. Cipto Mangun Kusumo Rt 19 Kel. Sengkotek Kec Loa Janan Ilir milik Saksi (Sersan Satu Damei Volyandi R).
4. Bahwa sekira pukul 02.15 WITA, pada saat Saksi duduk di angkringan KORO MECHIGI sambil menunggu tamu Saksi melihat tiga orang datang diantaranya adalah Saksi-7 (Sdr. Ame Budiansyah), Sdr Ismed Dermawan dan satu orang yang Saksi tidak mengenalnya, dan Saksi melihat Saksi-7 (Sdr. Ame Budiansyah) berteriak-teriak sambil menantang dan berkata "biar TNI atau POLISI saya tidak takut" dan Saksi melihat di pinggang Sdr Ismed Dermawan ada senjata Tajam (parang) selanjutnya Saksi melihat Sdr. Imed Dermawan mengambil parang yang diselipkan di pinggangnya.
5. Bahwa Saksi juga melihat Sdr Ismed Dermawan menyerahkan parang tersebut ke Saksi-7 (Sdr. Ame Budiansyah) selanjutnya mengancam semua orang yang berada di angkringan Koro Mechigi selanjutnya mendatangi angkringan yang lain sambil memecahkan botol-botol kemudian kembali lagi ke angkringan Koro Mechigi selanjutnya menebaskan parang yang dibawa tersebut ke Meja angkringan Koro Mechigi, sambil mengacung-acungkan parangnya selanjutnya Saksi lari keluar dari angkringan Koro Mechigi karena ketakutan merasa terancam kemudian Saksi pulang kerumah.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi hampir setiap malam Saksi-7 (Sdr. Ame Budiansyah) merupakan kepala preman yang sering bikin rusuh di daerah tersebut dan Saksi melihat sering meminta uang untuk tambahan membeli minuman keras, sedangkan Sdr. Ismied Dhermawan juga mempunyai kelakuan yang sama.
7. Bahwa Saksi sering melihat Sdr. Ismied Dhermawan dan Saksi-7 (Sdr. Ame Budiansyah) sering berada di lokasi seputar angkringan KORO MECHIGI d.a Jln. Cipto Mangun Kusumo Rt 19 Kel Sengkotek Kec Loa Janan Ilir yang dilakukan adalah " menjaga parkir, bajak/malak orang yang berada ditempat tersebut dan minum minuman keras.
8. Bahwa yang Saksi ketahui pekerjaan tetapnya Sdr. Ismed Dermawan dan Saksi-7 (Sdr. Ame Budiansyah) adalah sebagai tukang parkir diseputar angkringan Koro Mechigi

Halaman 43 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat mendatangi angkringan Koro Mechigi dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi miras.

9. Bahwa Saksi pernah melihat Sdr. Ismed Dermawan dan Sdr. Amirudiansyah pernah mengancam keselamatan orang lain yaitu pada saat mereka minum miras, karena hampir setiap hari kedua orang itu selalu minum-minuman keras di lokasi angkringan.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, namun Saksi mendengar pada hari Kamis tanggal 4 sekira pukul 19.00 Wita bahwa Sdr. Ismed Dhermawan telah meninggal di RSUD Abd Muis Samarinda dan Saksi-7 (Sdr Ame Budiansyah) dirawat di RSU Abdul Muis Samarinda.

11. Bahwa dengan adanya Saksi-7 (Sdr. Ame Budiansyah) dan Sdr. Ismed Dhermawan yang menjadi preman di lokasi angkringan tersebut membuat resah warga yang berada di lokasi tersebut, dan selama ini belum ada warga yang berani melawan mereka, dengan adanya kejadian tersebut warga diseputar angkringan merasa senang dengan meninggalnya Sdr. Ismed Dhermawan dan Saksi-7 (Sdr. Ame Budiansyah) tidak berani berbuat onar lagi.

Atas Berita Acara Pemeriksaan keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak ada yang disangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama Lengkap : Adawiyah Binti Syukur
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Samarinda (Kaltim), 7 Juli 1966
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Soekarno-Hatta RT.13 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 pada sekira pukul 02.15 WITA di samping kanan depan rumah Saksi tepatnya didepan Warung "Reza" Jl. Soekarno-Hatta KM 1 RT. 13 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda Kaltim telah terjadi pengeroyokan yang di duga dilakukan, oleh sekitar 9 (sembilan) orang anggota Yonif 611/Awl, kemudian Saksi mengetahui identitas anggota Yonif 611/Awl yang terlibat pengeroyokan tersebut pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Denpom VI/1 Samarinda di Madenpom VI/1 Jl. Awang Long 4 Samarinda pada tanggal 12 April 2019.

Halaman 44 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



3. Bahwa pelakunya adalah Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto) NRP 21120091270891, Jabatan Balidik 1 Sintel Kima Yonif 611/Awl, Kesatuan Yonif 611/Awl Korem 091/ASN dkk 4 (empat) orang diantaranya adalah Terdakwa-2 (Serda Febrianto Warudu), Terdakwa-3 (Serda Haedar Dede), Serda Andri dan Serda Fikri anggota Yonif 611/Awl dan korbannya adalah Saksi-1 (Sdr. Ame Budiansyah), umur 39 tahun, suku bangsa Banjar, agama Islam, Alamat Jl. Barito KM 1 RT.018 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda Kaltim.

4. Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pengeroyokan tersebut pada saat itu Saksi sedang tidur didalam kamar, kemudian Saksi mendengar suara keributan, selanjutnya Saksi keluar kamar menuju ke ruang tamu dan Saksi mengintip dari jendela ruang tamu, Saksi melihat ada keributan di depan rumah Saksi, kemudian Saksi keluar rumah, ada sekitar 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari warga sekitar (diantaranya adik Saksi a.n. Sdri. Siti Rafiah) dan ada juga beberapa orang yang berbadan tegap yang kemungkinan anggota Yonif 611/Awl.

5. Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada seorang laki-laki yang tersungkur/tergeletak/tidak bergerak dipinggir jalan di depan warung Reza, ciri-cirinya orang tersebut adalah berbadan gemuk, kemudian karena karena merasa takut Saksi masuk ke dalam rumah dan Saksi tidak tahu lagi.

6. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui tentang penyebab keributan tersebut, kemudian Saksi mendapat informasi dari warga sekitar bahwa sebelumnya Saksi-7 (Sdr. Ame Budiansyah) bersama dengan rekannya yaitu Sdr. Ismied Darmawan membuat onar dengan membawa Senjata Tajam dan merusak beberapa meja di cafe di pinggir Jl. Cipto Manginkusumo RT.19 Kel. Sengkotek Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda Kaltim dan menantang semua pengunjung cafe untuk berkelahi.

7. Bahwa Saksi-7 (Sdr. Ame Budiansyah) juga berteriak bahwa tidak takut dengan anggota TNI ataupun Polri, Saksi-7 (Sdr. Ame Budiansyah) juga berusaha untuk menyerang beberapa pengunjung yang diantaranya ada anggota TNI, kemudian terjadi perkelahian, selanjutnya Saksi-7 (Sdr. Ame Budiansyah) dan Sdr. Ismied Darmawan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ke arah KM 1 Jl. Sokemo-Hatta dan dikejar oleh beberapa anggota TNI tersebut.

8. Bahwa kemudian terjadi penganiayaan/pengeroyokan terhadap Saksi-7 (Sdr. Ame Budiansyah) dan Sdr. Ismied Darmawan yang mengakibatkan Sdr. Ismied Darmawan mengalami luka pada bagian kepala dan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira pukul 16.00 WITA di RS. Moeis Samarinda, sedangkan Saksi-7 (Sdr. Ame



Budiansyah) mengalami luka lebam pada bagian telinga kiri dan tulang rusuk kanan lebam dan dirawat di RS. Moeis.

9. Bahwa pada saat itu Saksi sedang tidur didalam kamar Saksi bersama keponakannya mendengar suara keributan dari arah depan rumah Saksi, pada saat itu Saksi mendengar ada suara orang banyak yang ribut dan ada suara seorang laki-laki yang merintih kesakitan sambil berbicara, "Allahu akbar, laillahaillalloh muhammad darrosullulloh", akan tetapi Saksi tidak tahu siapa orang yang merintih kesakitan tersebut karena Saksi masih berada di dalam rumah.

10. Bahwa tempat kejadian peristiwa pengeroyokan tersebut merupakan tempat umum/publik yaitu di pinggir jalan poros Soekarno-Hatta dan pada saat kejadian tersebut banyak orang yang dapat melihat/menyaksikannya, situasinya pada saat itu adalah dini hari gelap akan tetapi ada lampu penerangan yang cukup, suasana ramai banyak orang yang datang menyaksikan peristiwa tersebut, cuaca mendung, lantai dari tanah padat, dan lokasinya di tempat umum.

11. Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara apa dan dengan menggunakan alat apa pada saat Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto) dkk 4 (empat) orang tersebut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-1 (Sdr. Ame Budiansyah) karena pada saat Saksi keluar rumah sudah tidak ada lagi terjadi pengeroyokan dan Saksi hanya melihat ada satu orang yang berbadan gemuk tergeletak di pinggir jalan.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-7 (Sdr. Ame Budiansyah) pekerjaannya adalah pimpinan preman di area cafe tersebut sedangkan anggotanya adalah Sdr. Ismeid Darmawan, Saksi mendengar kabar dari beberapa orang bahwa Saksi-7 (Sdr. Ame Budiansyah) sering mabuk-mabukan dan membuat keributan bersama dengan rekan-rekan di areal cafe, sedangkan Sdr. Ismeid Darmawan sifatnya juga sangat buruk yang juga sering membuat keributan, dan berdasarkan laporan dari beberapa masyarakat yang bertetangga dengan Sdr. Ismeid bahwa yang bersangkutan pernah merusak kaca sekolah dan juga pernah melakukan pemukulan terhadap ibu kandungnya sendiri yang sedang sholat.

13. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi selaku masyarakat berharap agar Saksi-7 (Sdr. Ame Budiansyah) menjadi pembelajaran buat dirinya agar tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sering membuat keonaran di lingkungan masyarakat dan menghormati aparat/institusi penegak hukum dan selama ini mereka sering membuat resah masyarakat.

14. Bahwa masyarakat sekitar Loa janan termasuk Saksi sendiri merasa senang dan bersyukur atas meninggalnya Sdr. Ismeid Dhermawan tersebut, karena Saksi selaku warga Loa Janan sering dibuat resah dan tidak tenang dengan kelakuan dari Sdr. Ismeid Dhermawan dan rekan-rekannya tersebut.

Halaman 46 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Berita Acara Pemeriksaan keterangan Saksi yang dibacakan, para Terdakwa tidak ada yang disangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Sony Hendarto) masuk TNI tahun 2012 melalui Pendidikan Bintara PK A19 di Rindam VI/MLW selama 5 (lima) bulan selesai dilantik pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Banjarmasin selama 4 (empat) bulan, selesai ditempatkan di Yonif 611/Awl dan sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Sertu hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21120091270891, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
2. Bahwa pada tanggal 3 April 2019 sekira pukul 01.45 dinihari Terdakwa-1 mendapat telpon dari Sertu Damei (Saksi-2) menyampaikan "Son, ada orang ribut di angkringan saya, kamu kesini ya ?" Terdakwa-1 bertanya "ribut apa bang ?" dijawab "sudahlah kamu kesini saja" Terdakwa mengatakan "iya bang".
3. Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa-1 berangkat menuju Angkringan Koromechigi di jalan Terdakwa-1 melihat banyak orang seperti ada berkelahi Terdakwa-1 berhenti dan melihat ada Sertu Damei (Saksi-2), Sertu Arhaidin kemudian Terdakwa-1 memberhentikan sepeda motor menemui rekan-rekan dan melihat 2 (dua) orang preman yang satu posisi tertelungkup yang satu posisi jongkok dengan memegang tangan di kepala sudah berada di pinggir jalan.
4. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menghampiri preman yang tertelungkup, Terdakwa-1 goyang tubuhnya untuk melihat apa masih bisa di ajak bicara, tidak ada respon, Terdakwa-1 mencium aroma minuman keras dari mulut preman tersebut, kemudian Terdakwa-1 menghampiri preman yang jongkok, Terdakwa menggoyang badannya tidak ada jawaban, aroma minuman keras dari mulutnya karena tidak ada jawaban Terdakwa-1 menepuk pipi preman yang jongkok 2 (dua) kali baru ada jawaban "iya bang", Terdakwa balik kanan untuk mencari mobil membawa ke Polsek baru dua langkah Terdakwa-1 melihat preman yang jongkok di pukul oleh Serda Azrul dan Sertu Damei, Terdakwa-1 juga melihat dua orang lagi yang memukul dan menendang secara bersamaan tapi Terdakwa lupa siapa.

Halaman 47 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa balik dan teriak “ jangan kamu pukul lagi nanti mati anak orang itu” setelah itu yang memukul berhenti saat itu yang dipukul hanya jongkok, Terdakwa-1 tidak melihat saat preman yang tergeletak di pukul.

6. Bahwa belakangan Terdakwa-1 tahu (saat di Polsek) preman yang jongkok bernama Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) sedangkan yang tertelungkup namanya Sdr. Ismed Dhermawan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa-1 akan menghentikan mobil untuk membawa preman ke Polsek Terdakwa-1 melihat itu Letda Dahnia, Terdakwa mendatangi Letda Dahnia menyampaikan “Mohon ijin Danton, kalau dibiarkan disini nanti anak-anak orang ini akan mati, lebih baik Terdakwa-1 serahkan ke pihak yang berwajib” Letda Dahnia mengatakan “ ya sudah Son bawa saja kesana “ Terdakwa-1 jawab “Siap Danton”.

8. Bahwa setelah menghentikan mobil, preman Sdr. Ismed dan Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) didampingi Serda Febrianto Warudu (Terdakwa-2) dan Serda Hantok Panji Saputra menuju mobil terbuka untuk di bawa ke Polsek sementara Terdakwa-1 mengikuti dengan mengendarai sepeda motor.

9. Bahwa pada saat kedua preman jalan menuju mobil Terdakwa-1 melihat Sdr. Ame Budiansyah mengalami luka lebam di bagian dahi dan berdarah sedikit di pelipis sementara pada Sdr. Ismed Dhermawan Terdakwa-1 tidak memperhatikan dengan jelas.

10. Bahwa Terdakwa-1 tidak pernah memukul Sdr. Ismed Dhermawan maupun Sdr. Ame Budiansyah, Terdakwa dihadapkan di persidangan karena saat diperiksa di penyidik ketika Terdakwa menyatakan menampar pipi sebanyak dua kali untuk kesadaran menurun, menurut penyidik Terdakwa-1 yang memukul.

11. Bahwa pada saat Terdakwa-1 ditelepon oleh Sertu Damei Terdakwa berangkat untuk menuju angkringan tapi Terdakwa-1 belum sampai angkringan sudah bertemu dengan tempat kejadian, di Km 1 depan Polsek lama Loa Janan, preman dibawa ke kantor Polsek yang baru Kurang lebih 3 km dari lokasi kejadian.

12. Bahwa pada saat Terdakwa-1 laporan ke Polsek Loa Janan Km 4 tidak terima karena tidak masuk wilayah hukum, lalu diarahkan ke Polsek Samarinda Seberang.

13. Bahwa tidak lama datang mobil polisi dari polsek Samarinda seberang ke Polsek Loa Janan, pada saat preman dibawa ke Polsek Samarinda seberang Terdakwa-1 dan teman-teman tidak ikut bersama preman tersebut.

Halaman 48 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sekira 45 menit berikutnya Terdakwa-1, Sertu Damei, Sertu Arhaidin, Serda Azrul mendatangi Polsek Samarinda Sebrang dengan kendaraan mobil Avanza milik Sertu Arhaidin.

15. Bahwa setelah sampai di Polsek Samarinda Sebrang Serda Azrul melaporkan secara lisan kepada pihak piket polisi mengatakan ada preman mau marangi dengan sudah tertangkap sekarang diserahkan ke Polsek.

16. Bahwa menurut Terdakwa-1 setiap orang yang ditendang, di pukul akan merasa sakit

17. Bahwa pada saat Terdakwa-1 datang ke lokasi kejadian, preman tersebut sudah di pinggir jalan.

18. Bahwa informasi dari piket Polsek Samarinda Sebrang Sdr. Ismied Dhermawan dari polsek Km 4 Loa Janan langsung dibawa ke RSUD dan Sdr. Ame Budiansyah dibawa ke Polsek seberang.

19. Bahwa pada saat ini Sdr. Ame Budiansyah berada di LP sedangkan Sdr. Ismed Dharmawan telah meninggal dunia.

20. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-1, pada saat Sdr. Ame Budiansyah dibawa ke Polsek kondisi masih hidup dan sadar.

21. Bahwa Sdr. Ame Budiansyah minta tanggungan biaya berobat kepada Terdakwa dan teman-teman untuk iuran tiap orang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membantu korban, berapa bagian yang di terima Sdr. Ame Budiansyah Terdakwa-1 tidak tahu, yang jelas santunan dan permintaan maaf kepada keluarga korban.

22. Bahwa Terdakwa-1 sampai saat ini belum pernah bertemu dengan Sdr. Ame Budiansyah.

23. Bahwa Terdakwa-1 menyesali atas perbuatan ini berjanji tidak mengulangi.

24. Bahwa menurut Terdakwa-1 meskipun ditantang kita tidak dibenarkan untuk main hakim sendiri.

25. Bahwa menurut Terdakwa-1 motivasi Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ame Budiansyah dan Sdr. Ismed karena emosi mendengar ucapan preman yang tidak takut kepada TNI dan Polisi.

26. Bahwa Terdakwa-1 pernah bertugas operasi militer di perbatasan RI – Malaysia pada tahun 2017 selama 9 (sembilan) bulan.

Terdakwa-2 :

Halaman 49 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba di Rindam XIII Merdeka selama 5 (lima) bulan setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Nokongan di Minahasa selama 4 (empat) bulan setelah selesai masuk Dodikjur untuk penampungan selama 3 (tiga) bulan, pada bulan Agustus tahun 2018 Terdakwa ditempatkan di Satuan Batalyon Infanteri 611/Awl dan sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Serda hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21180140140297, serta belum pernah mengakhir/diakhiri ikatan dinasny sebagai prajurit TNI AD.
2. Bahwa pada tanggal 3 April 2019 saat istirahat Terdakwa dibangunkan oleh Serda Abdul Azis yang mengajak ke angkringan karena di panggil Sertu Arhadin, ada masalah apa Terdakwa tidak diberitahu, kemudian sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa menuju angkringan Koro Michigi berboncengan dengan Serda Abdul Azis mengendarai sepeda motor Honda Vario.
3. Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa tiba diangkringan sudah banyak orang ada Serda Napal, Serda Supriyadi, Sertu Damei dll, ada juga masyarakat yang tidak Terdakwa kenal.
4. Bahwa tidak berapa lama datang Danton Letda Inf Dahnial langsung berbicara dengan Sertu Damei menanyakan ciri-ciri orang yang membuat keributan, Terdakwa mendengar Letda Inf Dahnial mengatakan " saya tadi bertemu dengan orang yang menggunakan baju warna merah dan rambut gondrong di KM 1 Jl. Sokarno Hatta" selesai bicara Letda Inf Dahnial dan Sertu Damei, semua anggota yang ada di angkringan mengambil motor menuju arah pulang, selanjutnya Terdakwa kembali berboncengan dengan Serda Abdul Azis.
5. Bahwa pada saat bergerak dari angkringan Terdakwa melihat Sertu Damei membawa air softgun (tidak tahu punya siapa), berboncengan dengan Seru Arhadin.
6. Bahwa ketika sampai di Jln. Soekarno Hatta teman-teman Terdakwa yang lain sudah memberhentikan motornya, selanjutnya Terdakwa mengikuti Sertu Damei mengejar salah seorang yang diduga membuat keributan, sambil mengejar Sertu Damei mengeluarkan tembakan peringatan dengan air softgun, Terdakwa tetap mengikuti mengejar preman tersebut memasuki kolong rumah warga dengan membawa parang.
7. Bahwa Sertu Damei memerintahkan terdakwa dan Serda Azrul menyalakan senter handphone karena lokasi gelap, kemudian menemukan preman dan Sertu Damei mengatakan "jangan bergerak" tapi preman tersebut sudah tiarap di bawah kolong rumah.

Halaman 50 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah melihat preman yang bernama Sdr Ame Serda Azrul menginjak punggung atas Sdr Ame untuk mengambil parang yang dibawa Sdr Ame, setelah itu Serda Azrul dan Terdakwa menarik Sdr Ame keluar dari kolong rumah.
9. Bahwa setelah Sdr Ame ditarik keluar di dirikan tetapi memberontak, kemudian terdakwa memukul Sdr Ame mengenai bagian perut setelah itu Serda Azrul memukul mengenai bagian perut Sdr Ame berapa kali Terdakwa tidak tahu, Sertu Damei memukul Sdr Ame bagian perut berapa kali Terdakwa tidak tahu.
10. Bahwa pada saat Sdr Ame dibawa ke jalan raya Terdakwa tidak ikut karena diperintah Sertu Damei mengembalikan air softgun kerumah Sertu Arhaidin dengan menggunakan sepeda motor sendiri.
11. Bahwa Terdakwa tidak memukul Sdr Ismeid.
12. Bahwa pada saat memukul Sdr Ame Terdakwa, Sertu Damei, Serda Azrul bergantian.
13. Bahwa selesai mengembalikan air softgun dan selesai merokok Terdakwa kembali ke TKP, Terdakwa melihat Terdakwa-1 sedang memberhentikan mobil, 2 (dua) orang preman tersebut tergelatak dipinggir jalan, kemudian diantar naik ke mobil Strada Back belakang.
14. Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa-3, Serda Hantok mengikuti mobil untuk membawa kedua preman ke Polsek Loa Janan.
15. Bahwa pada saat naik ke mobil Strada Terdakwa melihat sendiri kondisi Sdr Ame dan Sdr ismeid bengkok-bengkok pada bagian muka, Terdakwa tidak memperhatikan apakah ada luka berdarah.
16. Bahwa Terdakwa memukul Sdr Ame dengan tangan mengepal sebanyak 3 x mengenai bagian perut.
17. Bahwa setiap orang yang di pukul pasti merasakan sakit.
18. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memukul Sdr Ame.
19. Bahwa Terdakwa memukul Sdr Ame karena Sdr Ame memberontak dan melawan saat dibawa keluar dari kolong rumah warga.
20. Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr Ame di kejar dan dipukul karena mengamuk di angkringan dan menantang mengatakan tidak takut dengan TNI dan Polisi.

Halaman 51 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr Ismeid telah meninggal dan Sdr Ame di Lembaga Permayarakatan Tenggarong.

22. Bahwa Sdr Ame menendang Terdakwa sehingga Terdakwa memukul Sdr Ame sebanyak 2x mengenai perut.

23. Bahwa dari kejadian ini Terdakwa diminta iuran untuk memberikan santunan bagi preman tersebut dengan jumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap orang.

24. Bahwa akibat pemukulan tersebut Sdr Ame mengalami patah tulang rusuk.

25. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi.

26. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

27. Bahwa Terdakwa memukul dan menendang Sdr. Ame Budiansyah pada saat dibelakang dan di depan jalan.

28. Bahwa kondisi Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) pada saat dipukul Terdakwa-2 masih bisa berjalan.

29. Bahwa Terdakwa-2 juga melihat anggota lain yang memukul Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) yaitu Serda Azrul (Saksi-1) memukul bagian perut Sdr. Ame Budiansyah.

30. Bahwa Terdakwa-2 tidak memukul Sdr. Ismed Dharmawan.

31. Bahwa Terdakwa-2 pada saat memukul Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) dalam keadaan sadar.

Terdakwa-3 :

1. Bahwa Terdakwa-3 masuk TNI tahun 2016 melalui Pendidikan Secaba PK A 24 di Rindam VII Wirabuana Makasar selama 5 (lima) bulan selesai di lantik Serda, dilanjutkan Kejuruan Infantri di Dodik latpur Rindam XIV Hasanuddin selama 4 (empat) bulan selesai Terdakwa ditempatkan di Yonif 611/Awl dan sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Serda hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21170142880297, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.

2. Bahwa pada tanggal 3 April 2019 sekira pukul 02.00 WITA pada saat Terdakwa-3 di rumah Serda Ade Susilo di Asmil Kiban Yonif 611/Awl, Terdakwa-3 melihat Serda Ade Susilo menerima telepon dari senior Terdakwa-3 Serda Asrul Fauzi Rustam mengatakan ada preman membawa parang dan telah terjadi keributan di Angkringan Koro Mechigi milik Sertu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damei Ramadani Volyandi dan Sertu Arhaidin yang terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo Samarinda Seberang.

3. Bahwa selanjutnya Serda Ade Susilo mengajak Terdakwa-3 menuju angkringan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Serda Ade Susilo, pada saat dalam perjalanan Terdakwa-3 dan Serda Ade Susilo bertemu dengan Serda Abdul Fiqri selanjutnya Terdakwa dan 2 (dua) rekan lainnya menuju ke angkringan namun pada saat tiba di angkringan sudah sepi kemudian salah seorang pelayan angkringan Koro Mechigi yang Terdakwa-3 tidak kenal mengatakan bahwa " Bang orangnya sudah pergi ke arah Batalyon " mendengar hal tersebut Terdakwa-3 berboncengan dengan Serda Ade Susilo berangkat menuju ke arah Batalyon diikuti oleh Serda Abdul Fiqri, diperjalanan tepatnya di Jl. Sukarno Hatta KM 1 di depan Apotik yang namanya Terdakwa-3 tidak tahu, Terdakwa-3 melihat keramaian dan Terdakwa-3 berhenti, tidak lama kemudian Terdakwa-3 melihat Sertu Sony Hendarto memerintahkan kepada Serda Abdul Fiqri untuk menyetop mobil yang lewat akan digunakan mengangkut Sdr. Ismeid Dhermawan dan Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) ke Polsek Loa Janan.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa-3 melihat Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto) menyetop mobil Jenis Strada warna Silver dan Terdakwa-3 memegang dan menarik paksa lengan baju Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) dan Sdr. Ismeid Dhermawan untuk naik ke bak belakang mobil Strada, kenapa kedua preman tersebut Terdakwa-3 tarik paksa untuk naik ke atas bak mobil karena kedua orang preman tersebut awalnya menolak/tidak mau naik, setelah Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) dan Sdr. Ismeid Dhermawan naik kemudian Terdakwa-3, Terdakwa-2 (Serda Febrianto Warudu) dan Saksi Serda Hantok Panji Saputro naik ke atas bak belakang mobil Mitsubishi Strada menjaga di bak belakang.

5. Bahwa sesampai di Polsek Loa Janan Kutai Kartanegara Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7), dan Sdr. Ismeid Dhermawan turun dari mobil dan duduk di teras Polsek selanjutnya Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto) masuk ke dalam ruangan piket Polsek Loa Janan untuk melaporkan kejadian tersebut. Setelah itu Terdakwa-3 berdiri menjaga kedua preman tersebut saat itu juga Terdakwa-3 melihat Danton ATGM Letda Inf Dhanial juga berada di Polsek Loa Janan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa-3 tidak di tempat kejadian Terdakwa-3 melihat Serda Hantok, Sdr. Napal dan preman yang bernama Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) dan Sdr. Ismeid Dhermawan sudah duduk di pinggir jalan raya.

7. Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) Terdakwa-3 menarik untuk dinaikkan ke

Halaman 53 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil, tapi Sdr. Ame tidak mau sehingga Terdakwa menendang Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) mengenai paha kiri sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) naik ke mobil.

8. Bahwa Terdakwa-3 menendang Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) karena saat ditarik Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) tidak mau naik ke mobil.

9. Bahwa Terdakwa-3 menendang Sdr. Ismed Dhermawan mengenai paha kiri sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa juga memukul Sdr. Ismed karena tidak mau naik ke mobil.

10. Bahwa pada saat di Polsek Terdakwa-3 melihat muka Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) lebam biru, pipi kanan bengkak, Terdakwa-3 tidak mengetahui siapa yang memukul Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) hingga lebam.

11. Bahwa setiap orang yang ditendang, dipukul akan merasakan sakit.

12. Bahwa Terdakwa-3 mendengar saat Terdakwa-1 mengatakan “ sudah jangan dipukul” ketika Serda Napal dan Serda Hantok memukul.

13. Bahwa pada saat Terdakwa-3 menendang Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) Terdakwa-3 tidak melihat ada saat orang lain yang mukul.

14. Bahwa saat ini Sdr. Ismed Dhermawan sudah meninggal atas kejadian ini Terdakwa-3 merasa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya.

15. Bahwa Satuan memberikan kontribusi dengan cara memberikan iuran masing-masing Terdakwa-3 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) secara keseluruhan Batalyon menyerahkan uang duka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

16. Bahwa Terdakwa-3 menendang Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) pada saat akan naik mobil.

17. Bahwa Terdakwa-3 datang ketempat kejadian hanya ingin membantu senior.

18. Bahwa sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa-3 melihat mobil patroli milik Polsek Samarinda Seberang datang membawa Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) dan Sdr. Ismeid Dhermawan (Alm). Setelah itu Terdakwa-3 pulang ke Batalyon Yonif 611/Awl dan anggota yang lain juga pulang ke asrama masing masing. Selanjutnya tanggal 3 April 2019 sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa-3 beserta 12 (dua belas) orang lainnya dipanggil oleh Dansi Intel Yonif 611/Awl Serka Doni Saefudin untuk dilakukan pemeriksaan awal tentang kejadian yang

Halaman 54 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi di angkringan Koro Maechigi milik Sertu Damei Ramadhini Voliandi dan Sertu Arhaidin.

Menimbang : Bahwa sangkalan para Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Terdakwa-1 : Tidak menampar hanya menepuk-nepuk Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) karena berbau alkohol.

Terhadap sangkalan tersebut Saksi-1 (Serda Azrul) memberikan keterangan di persidangan yang menyatakan melihat tangan Terdakwa-1 menampar sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kiri Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) Majelis Hakim meyakini kebenaran keterangan yang disampaikan Saksi-1 (Serda Azrul) karena hal ini didukung oleh keterangan Saksi-6 (Lettu Inf Mohammad Iqbal) yang menyatakan dalam persidangan hasil dari pemeriksaan staf-1/Intel pengakuan motivasi para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) dan Sdr. Ismied Dhermawan karena marah tersinggung dengan ucapan dan perbuatan mereka yang mau menimpas Serda Azrul (Saksi-1) dan Sertu Arhaidin oleh karenanya sangkalan Terdakwa-1 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

- Terdakwa-2 : Tidak benar Terdakwa-2 memukul Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) mengenai muka yang benar memukul di bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali.

Terhadap sangkalan Terdakwa-2, Saksi-1 membenarkan keterangan Terdakwa-2 sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa-2 dapat diterima dan harus dikesampingkan.

- Terdakwa-3 : Tidak benar Terdakwa-3 menendang Sdr. Ismeid Dhermawan yang benar Terdakwa-3 menendang Sdr. Ame Budiansyah (saksi-7).

Terhadap sangkalan Terdakwa-3, Saksi-1 tetap pada keterangannya, karena Sdr. Ismeid Dhermawan dan Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) duduk bersebelahan sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa-3 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa-3 terhadap keterangan Saksi-2 yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Terdakwa-3 : Tidak benar Terdakwa-3 memukul Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) yang benar Terdakwa-3 menendang Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) mengenai bagian paha.

Terhadap sangkalan tersebut Saksi-2 (Sertu Damei) tetap

Halaman 55 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pendiriannya karena saat itu Saksi-2 melihat langsung Terdakwa-3 memukul Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) mengenai bagian muka. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa-3 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor : VER/41/2019/RSUDI.A. MOEIS tanggal 7 Mei 2019 a.n. Sdr. Ame Budiansyah.

Masing-masing telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan dan diakui oleh Para Saksi dan para Terdakwa sebagai alat bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer itu terhadap Visum Et Revertum Nomor : VER/41/2019/RSUDI.A. MOEIS dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto) masuk TNI tahun 2012 melalui Pendidikan Bintara PK A19 di Rindam VI/MIW selama 5 (lima) bulan selesai dilantik pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Banjarmasin selama 4 (empat) bulan, selesai ditempatkan di Yonif 611/Awl dan sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Sertu hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21120091270891, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Serda Febrianto Warudu) masuk TNI pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba di Rindam XIII Merdeka selama 5 (lima) bulan setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Nokongan di Minahasa selama 4 (empat) bulan setelah selesai masuk Dodikjur Rindam XIII Manado dan lulus pada tahun 2018 kemudian masuk penampungan selama 3 (tiga) bulan, pada bulan Agustus tahun 2018 Terdakwa ditempatkan di Satuan Batalyon Infanteri 611/Awl dan sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda NRP hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21180140140297, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.

Halaman 56 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Serda Haidar Dede) masuk TNI tahun 2016 melalui Pendidikan Secaba PK A 24 di Rindam VII Wirabuana Makasar selama 5 (lima) bulan selesai di lantik Serda dilanjutkan Kejuruan Infantri di Dodik latpur Rindam XIV Hasanuddin selama 4 (empat) bulan selesai Terdakwa ditempatkan di Yonif 611/Awl dan sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda NRP hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21170142880297, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-7 (Srd. Ame Budiansyah) pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 di Jln. Cipto Mangun Kusumo Rt 19 Kel Sengkotek Kec Loa Janan Ilir depan Pabrik Kayu PT. Sumber Mas Saksi-7 bersama Sdr. Doni minum di angkringan Delta pada saat itu Saksi-7 minum 2 (dua) botol anggur dan 2 (dua) botol whisky jenis mensek kira-kira pukul 21.00 WITA. pada saat itu datang Sdr. Ismied Dhermawan (alm) bersama temannya yang Saksi-7 tidak kenal mengadu mengatakan bahwa "bubuhannya mau ribut" kemudian Saksi-7 bertanya "ribut sama siapa?" kemudian Sdr. Ismied Dhermawan (alm) menjawab "Ribut sama bubuhan tentara" selanjutnya sambil marah-marah Saksi-7 mengatakan "gak usah ribut-ribut pulangan sudah kalian, kalian siapa yang bawa parang kasih sini biar Saksi-7 yang bawa".
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Serda Azrul Fauzi Rustam) pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 kira-kira pukul 24.00 Wita Saksi-1 keluar dari Batalyon untuk beli nasi goreng di Wisma Jl. Sumber Mas setelah makan Saksi-1 mampir ke Angkringan Koro Mechigi untuk minuman kopi.
6. Bahwa benar selesai pukul 00.30 Wita saat Saksi-1 masih di Angkringan datang 3 (tiga) orang laki-laki duduk di Angkringan yang belakangan diketahui bernama Sdr. Ismied Dhermawan (alm), Sdr. Ame Budiansyah dan Sdr. Doni, kira-kira 5 menit kemudian salah satu dari orang tersebut yang bernama Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) mengamuk dengan cara memukul meja, berteriak mengatakan "Saya tidak takut Polisi atau Tentara disini, saya preman disini", kemudian Saksi-1 berdiri berjalan menuju parkir untuk melihat gerakan ketiga orang tersebut dengan duduk diatas motor Saksi-1.
7. Bahwa benar kemudian Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) berteriak memerintahkan Sdr. Doni untuk mengambil parang di jok motor mereka, kemudian Sdr. Doni mengatakan parang tidak ada di motor setelah itu 3 orang tersebut pergi meninggalkan Angkringan.
8. Bahwa benar Saksi-1 kemudian kembali duduk di Angkringan dan kira-kira 15 (lima belas) menit ketiga orang

Halaman 57 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



tersebut datang kembali ke Angkringan dengan membawa parang, saat itu yang membawa parang adalah Sdr.Ame Budiansyah (Saksi-7) dan Sdr.Ismeid Dharmawan(alm) sedangkan Sdr. Doni membawa tombak.

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 (Yomita dewi Fortuna binti Zaenudin), Saksi-5 (Halimah), Saksi-8 (Yuliyanti) yang saat itu keduanya sedang bekerja di Angkringan Koro Mechigi melihat Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) membawa senjata tajam (parang) dengan Sdr.Ismied Dhermawan lewat didepan Angkringan dalam keadaan mabuk, Saksi-3 tahu karena Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) juga memegang botol minum berakohol, sambil marah-marah teriak-teriak mengatakan "tutup semua angkringan" hal ini juga disaksikan oleh Saksi-4 (Noval Yulianto/Karyawan Cafe Delta) yang saat itu sedang duduk diparkiran motor depan Cafe koro mechigi.

10. Bahwa benar Saksi-1 (Serda Azrul) melihat ketiga orang tersebut datang kembali ke Angkringan kemudian mengusir orang-orang yang ada di Angkringan karena Saksi masih duduk ketiga orang tersebut mendekati Saksi-1 sambil menebaskan parangnya ke arah Saksi-1 (Serda Azrul), saat itu Saksi-1 (Serda Azrul) menghindar kemudian lari ke dalam dapur Angkringan membangunkan Sertu Arhaidin yang sedang tidur " Ijin bang, di luar ada preman yang mengamuk dan akan menimpas saya dengan parang ".

11. Bahwa benar Sertu Arhaidin bangun dan melihat preman masih ada, kemudian menelpon Saksi-2 (Sertu Damei Ramadani Volyandi) apa yang disampaikan ke Saksi-2, Saksi-1(Serda Azrul) tidak tahu karena Saksi-1 (Serda Azrul) langsung keluar lewat belakang Angkringan menuju parkiran dan duduk di atas motor.

12. Bahwa benar pada tanggal 3 April 2019 sekira pukul 01.00 Wita dini hari Rabu Saksi-2 (Sertu Damei) mendapat telepon dari Sertu Arhaidin mengatakan "saya mau ditimpas (ditebas) preman " Saksi-2 bertanya "posisi dimana ?," dijawab Sertu Arhaidin" di angkringan" Saksi-2 bilang "Oke saya kesitu". Sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi berangkat ke angkringan bersama Serda Supriyadi, sampai di angkringan Saksi-2 bertemu dengan Saksi-1, Saksi bertanya " dimana orangnya ?" lalu Saksi-1 menunjukkan ke arah angkringan sebelah, Saksi-2 melihat preman tersebut sedang mengamuk sambil berteriak mengarahkan parang ke tiang angkringan.

13. Bahwa benar karena Saksi-2 melihat, lalu preman tersebut mendekati Saksi-2 karena merasa terancam Saksi-2 menghindar ke jalan raya, selanjutnya Saksi-2 menelpon kepada Letda Dahnia selaku Danton melaporkan " Kami mau di timpas preman " ditanya Letda Dahnia " dimana" Saksi-2 bilang "di angkringan" Danton mengatakan " tunggu, saya ke situ" selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa-1 (Sertu



Sony Herdianto) menyampaikan “kami ada masalah di angkringan” Terdakwa-1 mengatakan “Oke Oke”.

14. Bahwa benar sekira pukul 01.20 Wita Saksi-1 menelpon Serda Antok Panji Saputro mengatakan “Ijin bang, saya di angkringan, mau ditimpas pakai parang oleh preman “Serda Antok bertanya “Yang betul Azrul ? “ Saksi-1 menjawab “Siap betul bang “ dijawab Serda Antok “Oke saya kesitu “. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Serda Antok datang bersama Serda Napal, menanyakan “mana premanya ? “ Saksi-1 jawab “Sudah tidak ada “.

15. Bahwa benar tidak lama sekira 5 (lima) menit kemudian datang Serda Azis bersama Terdakwa-2 (Serda Febrianto Warudu) selang 3 menit Letda Inf Dahniel datang dengan mengendarai sepeda motor, setelah Saksi mendekat Letda Dahniel mengatakan “Orangnya menggunakan celana panjang hitam, kaos merah, yang satunya kecil pendek rambut panjang memakai kemeja kotak-kotak “. Saksi mengatakan “Siap betul “ Letda Inf Dahniel mengatakan, “tadi saya melihat di jalan Barito, kemudian memerintahkan anggota untuk “Balik kanan “ selanjutnya semua balik kanan pemikiran Saksi-1 (Serda Azrul) balik kanan maksudnya pulang ke Asrama.

16. Bahwa benar saat itu Saksi-2 (Sertu Damei) melihat teman-teman yang lain sudah ada di angkringan diantaranya yang Saksi-2 ingat : Terdakwa-2, Serda Napal, Serda Antok, Serda Abdul Azis dan Saksi-1.

17. Bahwa benar dalam perjalanan menuju Asrama di Jl. Soekarno Hatta tepatnya di Km. 1 Loa Janan dekat Puskesmas lama Saksi-1 dan teman-teman berpapasan dengan 2 (dua) orang preman yang belakangan diketahui bernama Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) dan Sdr. Ismied Dhermawan keduanya membawa parang, melihat hal itu Saksi-1 (Serda Azrul) spontan berteriak “Itu orangnya yang tadi “ (preman yang mengamuk di Angkringan).

18. Bahwa benar Saksi-1 (Serda Azrul) dan teman-teman memberhentikan motor di pinggir jalan, Saksi-2 yang saat itu berboncengan dengan Sertu Arhaidin langsung turun dari motor dan menembakkan air softgun sebanyak 3 (tiga) kali ke arah atas sementara Saksi-1 dan teman-teman lainnya mengejar 2 (dua) orang preman tersebut, mendengar suara tembakan dan melihat Saksi-1 dan teman-teman mengejar kedua preman tersebut lari berpencar, kemudian Saksi-1, Saksi-2, Terdakwa-2 dan Sertu Arhaidin mengejar preman yang bernama Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) lari ke arah lorong rumah warga dan melihat ada orang yang tengkurap di bawah rumah, Saksi-2 perintahkan Saksi-1 untuk menyalakan senter hp, terlihat preman yang bernama Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7), kemudian Saksi-1 mendekati Sdr. Ame Budiansyah untuk mengamankan parang kemudian datang Terdakwa-2 (Serda Febrianto Warudu) membawa Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) keluar bersama Saksi-1 dengan cara di rangkul.

Halaman 59 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



19. Bahwa benar karena Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) melawan, Saksi-1 memukul Sdr. Ame Budiansyah mengenai bagian mana Saksi-1 tidak tahu karena gelap, kemudian Saksi-2 juga melihat Terdakwa-2 memukul Sdr. Ame Budiansyah antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali mengenai badan Sdr. Ame Budiansyah.

20. Bahwa benar pada saat di lorong yang memukul Sdr. Ame Budiansyah adalah Terdakwa-2 (Serda Febrianto Warudu), Saksi-2 (Sertu Damei) dan Saksi-1 (Serda Azrul) dan pada saat itu Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto), dan Terdakwa-3 (Serda Haider Dede) belum datang.

21. Bahwa benar Saksi-1 memukul Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) ketika mau dibawa keluar lorong mengenai bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan di tendang mengenai perut antara 3 sampai 4 kali dan bertemu juga dengan Sertu Arhaidin lalu memukul bagian muka Saksi-7 sebanyak 1 (satu) kali, kemudian di bawa keluar lorong menuju ke pinggir jalan ternyata sudah ada Sdr. Ismied Dhermawan.

22. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 setelah sampai dipinggir Jl. Soekarno Hatta tepatnya di Km. 1 Loa Janan sekira 5 menit datang Terdakwa-3 (Serda Haider Dede) bersama Serda Ade Susilo disusul kemudian datang Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto) sendirian.

23. Bahwa benar Terdakwa-1 setelah menerima telepon dari Saksi-2 tanggal 3 april 2019 dinihari sekira pukul 01.05 wita sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa-1 berangkat menuju Angkringan Koromechigi, di tengah perjalanan tepatnya di jalan soekarno-hatta Km1 Loa Janan Terdakwa-1 melihat banyak orang seperti ada yang berkelahi kemudian Terdakwa-1 berhenti dan melihat ada Sertu Damei (Saksi-2), Sertu Arhaidin kemudian Terdakwa-1 memberhentikan sepeda motor menemui rekan-rekan melihat 2 (dua) orang yang dan yang satu posisi tertelungkup yang belakangan diketahui bernama Sdr. Ismied Dhermawan, yang satu posisi jongkok dengan memegang tangan di kepala yang belakangan diketahui bernama Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) kemudian Terdakwa-1 menghampiri orang yang tertelungkup, Terdakwa-1 goyang tubuhnya untuk melihat apa masih bisa di ajak bicara, tidak ada respon Terdakwa-1 mencium aroma minuman keras dari mulut orang tersebut, kemudian Terdakwa-1 menghampiri orang yang jongkok, Terdakwa-1 menggoyang badannya tidak ada jawaban dan mencium aroma minuman keras dari mulutnya, karena tidak ada jawaban Terdakwa-1 menampar orang yang jongkok (Sdr. Ame Budiansyah/Saksi-7) 2 (dua) kali baru ada jawaan "iya bang", Terdakwa balik kanan untuk mencari mobil membawa ke Polsek baru dua langkah Terdakwa-1 melihat Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) dipukul oleh Serda Azrul (Saksi-1) dan Sertu Damei (Saksi-2) berikut 2 (dua) orang lagi yaitu (Sertu Arhaidin dan Serda Hantok).



24. Bahwa benar Terdakwa-1 balik dan teriak “ jangan kamu pukul lagi nanti mati anak orang itu” setelah itu yang memukul berhenti saat itu Sdr.Ame Budiansyah (Saksi-7) hanya jongkok.

25. Bahwa benar saat Saksi-1 melihat Terdakwa-3 (Serda Haider Dede) menendang Sdr.Ismied Darmawan, mengenai bagian paha, Terdakwa-2 (Serda Febrianto Warudu) memukul Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) dengan tangan mengepal mengenai bagian muka Saksi-1 tidak tahu berapa kali, tapi tidak lebih dari 3 (tiga) kali dan 1 (satu) kali memukul mengenai dada Sdr. Ame, kemudian Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto) menampar Sdr. Ame sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi, setelah menampar Terdakwa-1 memerintahkan untuk berhenti.

26. Bahwa benar sampai dipinggir jalan bertemu Danton (Letda Inf Dahnial) karena melihat Saksi-2 (Sertu Damei) membawa softgun lalu diperintahkan untuk disimpan kemudian Saksi-2 menyerahkan softgun ke Terdakwa-2 (Serda Febrianto Warudu).

27. Bahwa benar Saksi-2 (Sertu Damei) melihat Terdakwa-3 (Serda Haider Dede) memukul Sdr. Ame (Saksi-7) sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah dengan tangan mengepal ketika Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) sudah dipinggir jalan, Saksi-2 melihat di lokasi pinggir jalan sudah ada Terdakwa-1 dan mendengar saat Terdakwa-1 mengatakan “ ini dibawa ke polisi saja”.

28. Bahwa benar pada saat Terdakwa-1 akan menghentikan mobil untuk membawa preman ke Polsek Terdakwa-1 melihat Letda Dahnial, lalu Terdakwa-1 mendatangi Letda Dahnial menyampaikan “Mohon ijin Danton, kalau dibiarkan disini nanti anak-anak orang ini akan mati, lebih baik di serahkan ke pihak yang berwajib” Letda Dahnial mengatakan “ ya sudah Son bawa saja kesana “ Terdakwa-1 jawab “Siap Danton”.

29. Bahwa benar pada saat kedua preman jalan menuju mobil Terdakwa-1 melihat Sdr. Ame Budiansyah mengalami luka lebam di bagian dahi dan berdarah sedikit di pelipis Terdakwa-1 tidak tahu luka berdarah pada Sdr. Ame Budiansyah karena apa sementara pada Sdr. Ismed Dhermawan Terdakwa-1 tidak memperhatikan dengan jelas karena Terdakwa-1 mencari mobil.

30. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-3 melihat Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto) menyetop mobil Jenis Strada warna Silver dan Terdakwa-3 memegang dan menarik paksa lengan baju Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) dan Sdr. Ismeid Dhermawan untuk naik ke bak belakang mobil Strada, namun kedua orang tersebut menolak/tidak mau naik mobil sehingga Terdakwa-3 menendang Sdr. Ame Budiansyah

Halaman 61 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-7) dan menarik paksa Saksi-7 dan Terdakwa-3 juga menendang Sdr. Ismied Dhermawan mengenai paha kiri sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa juga memukul Sdr. Ismed baru keduanya mau naik ke atas mobil.

31. Bahwa benar setelah Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) dan Sdr. Ismeid Dhermawan naik ke mobil kemudian Terdakwa-3, Terdakwa-2 (Serda Febrianto Warudu) dan Saksi Serda Hantok Panji Saputro naik ke atas bak belakang mobil Mitsubishi Strada menjaga di bak belakang untuk di bawa ke Polsek kemudian Terdakwa-1 mengikuti dengan mengendarai sepeda motor.

32. Bahwa benar pada saat di Polsek Terdakwa-3 melihat muka Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) sudah lebam biru dan pipi kanan bengkak.

33. Bahwa benar saat terjadinya pemukulan terhadap Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) dan Sdr. Ismied Dhermawan Saksi-9 (Sdri. Adawiyah) melihat langsung kejadian pengeroyokan tersebut pada saat itu Saksi-9 sedang tidur didalam kamar, kemudian Saksi-9 mendengar suara keributan, selanjutnya Saksi-9 keluar kamar menuju ke ruang tamu dan Saksi-9 mengintip dari jendela ruang tamu, Saksi-9 melihat ada keributan di depan rumah Saksi-9, kemudian Saksi-9 keluar rumah, ada sekitar 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari warga sekitar (diantaranya adik Saksi-9 a.n. Sdri. Siti Rafiah) dan ada juga beberapa orang yang berbadan tegap yang kemungkinan anggota Yonif 611/Awl.

34. Bahwa benar pada saat itu Saksi-9 sedang tidur didalam kamar Saksi-9 bersama keponakannya mendengar suara keributan dari arah depan rumah Saksi-9, pada saat itu Saksi-9 mendengar ada suara orang banyak yang ribut dan ada suara seorang laki-laki yang merintih kesakitan sambil berbicara, "Allahu akbar, laillahaillalloh muhammad darrosullulloh", akan tetapi Saksi-9 tidak tahu siapa orang yang merintih kesakitan tersebut karena Saksi-9 masih berada di dalam rumah kemudian Saksi-9 keluar rumah melihat ada satu orang yang berbadan gemuk tergeletak di pinggir jalan.

35. Bahwa benar Saksi-1 (Serda Azrul) dan Saksi-2 (Sertu Damei) melihat langsung dan mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 serta rekan-rekan lain dari Yonif 611/Awl terhadap Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) dan Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) di Jl. Soekarno Hatta Km. 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda Kaltim tepatnya di warung Riza dari sekira pukul 01.30 Wita sampai dengan pukul 02.00 Wita pada tanggal 3 April 2019.

36. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-6(Lettu Inf Mohammad Iqbal Firdaus) hasil dari pemeriksaan staf-1/Intel pengakuan motivasi para Terdakwa melakukan pemukulan

Halaman 62 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sdr.Ame Budiansyah (Saksi-7) dan Sdr.Ismied Dhermawan karena marah tersinggung dengan ucapan dan perbuatan mereka yang mau menimpas Serda Azrul (Saksi-1) dan Sertu Arhaidin.

37. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja dan kesadarannya serta memahami akibat dari perbuatannya menendang, memukul, menampeleng, menarik dapat menimbulkan rasa sakit atau luka dan perasaan tidak enak kepada orang lain dan melanggar hukum namun para Terdakwa tetap melakukannya, dengan cara-cara :

- Terdakwa-1 menampar pipi kiri Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan hal tersebut disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2. Bahwa alasan Terdakwa-1 melakukan perbuatannya untuk mengecek kesadaran Sdr.Ame Budiansyah (Saksi-7).
- Terdakwa-2 memukul Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) sebanyak 3 (tiga) kali mengenai badan dan memukul dada sebanyak 1 (satu) kali hal tersebut disaksikan oleh Saksi-1 (Serda Azrul) dan Saksi-2 (Sertu Damei). Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa kesal kepada Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) karena menantang dengan mengatakan "tidak takut dengan TNI dan Polisi".
- Terdakwa-3 memukul Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) di bagian muka dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali hal ini disaksikan oleh Saksi-2 (Sertu Damei) dan berdasarkan pengakuan Terdakwa-3 menendang Sdr. Ame Budiansyah sebanyak 1 (satu) kali, alasan Terdakwa menendang Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) karena merasa kesal tidak mau naik ke mobil ketika akan dibawa ke Polsek, Terdakwa-3 juga menendang Sdr.Ismied Dhermawan mengenai paha kiri sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa juga memukul Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) karena tidak mau naik ke mobil.

38. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : VER/41/IV/2019/RSUD.I.A. MOEIS tanggal 7 Mei 2019 atas nama Sdr. Ame Budiansyah yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr. Ciptadi Ikbal Nip. 199001042014031005 diperoleh hasil Saksi-7 (Sdr. Ame Budiansyah) mengalami luka lebam di bagian muka dan kepala, lebam pada bagian telinga di sebelah kiri dan tulang rusuk sebelah kanan 1 (satu) cidera, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan teman-teman anggota Yonif 611/Awl.

Halaman 63 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 Sdri. Yomita Dewi Fortuna binti Zainudin, Saksi-4 Sdr. Noval Yulianto, Saksi-5 Sdri. Halimah, Saksi-8 Sdri. Yulianti, Saksi-9 Sdri. Adawiyah binti Syukur, setelah meninggalnya Sdr. Ismied Dhermawan dan tertangkapnya Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) masyarakat dan pedagang angkringan di sekitar Wisma Loa Janan Jl. Cipto Mangunkusumo merasa senang karena sudah merasa aman dan tenang karena tidak ada yang mabuk-mabuk lagi dengan kelakuan Sdr. Ismied Dhermawan dan Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7).

40. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 dalam menyelesaikan masalah ini para Terdakwa dan teman-teman Anggota Yonif 611/Awl yang terlibat dalam pemukulan terhadap Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) dan Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) memberikan bantuan dengan mengumpulkan dana yang keseluruhan berjumlah kira-kira sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada keluarga korban untuk biaya Rumah Sakit dan keluarga yang ditinggal.

41. Bahwa benar para Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf dengan diwakili Satuan Yonif 611/Awl oleh Staf1/Intel dengan memberikan santunan kepada kedua keluarga korban.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang merupakan Dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim sependapat namun demikian terhadap fakta hukum uraian pembuktiannya Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini, demikian pula terhadap amar pidana yang dimohonkan Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu segala aspek yang melingkupi perbuatan pidananya lebih lanjut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum dalam persidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sepanjang keberatan Penasehat Hukum yang berkaitan dengan pembuktian unsur tidak pidana Majelis Hakim tidak menanggapinya katena akan dibuktikan dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum yang mengatakan Terdakwa-1 menampar pipi kiri Saksi-7 (Sdr. Ame



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiansyah) sebanyak 2 (dua) kali dan menurut Penasehat Hukum fakta di persidangan Terdakwa-1 hanya menepuk-nepuk pipi kiri Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) dengan tujuan memastikan kondisi Saksi-7, Menurut Penasehat Hukum menepuk-nepuk jauh berbeda dengan menampar, dengan memukul maksud / tujuan / menghendaki adanya rasa sakit yang berakibat melukai orang lain. Sedangkan menepuk-nepuk sebagai tindakan memastikan ada atau tidak reaksi yang tidak menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang tersebut. Menurut Majelis Hakim dari keterangan Saksi-1 dipersidangan mengatakan melihat tangan kiri Terdakwa-2 menampar sebanyak 2 (dua) kali mengelus pipi kiri Sdr. Ame Budiansyah, keterangan ini diperkuat pula oleh keterangan Saksi-6 di sidang yang menerangkan dari hasil pemeriksaan Staf Intel para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ame Budiansyah dan Sdr. Ismeid Dhermawan karena masih dan tersinggung dengan ucapan preman yang mengatakan “ tidak takut dengan Polisi dan TNI dan akan menimpas Serda Azrul, sehingga menurut Majelis Hakim dengan melihat para Terdakwa dalam kondisi marah / tersinggung tentunya apabila memukul akan mengeluarkan tenaga dengan keras agar emosi dapat disalurkan dengan demikian Terdakwa-1 tidak lah menampar akan tetapi memukul oleh karena itu keberatan Terdakwa tidak dapat diterima.

3. Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah : mereka yang melakukan sesuatu tindakan yang dilarang itu haruslah ada kesadaran satu sama lain, mereka bekerja sama dalam melakukan tindakan tersebut tidak diharuskan seluruhnya melakukan tindakan secara fisik tetapi cukup apabila salah satu atau beberapa pelaku yang melakukan secara fisik sedangkan yang lain tidak melakukan suatu apapun dengan demikian masing-masing dikatakan sebagai pelaku atau pelaku, peserta, sehingga dengan adanya jeda waktu diantara Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut (menendang, memukul, menginjak, menampar) tidak dipersalahkan oleh karena itu keberatan Penasehat Hukum tidak diterima dan dikesampingkan.

4. Keberatan Penasehat Hukum yang mengatakan Terdakwa-3 tidak memukul Saksi-7 tapi hanya menendang menurut Majelis Hakim dipersidangan dari keterangan Saksi-2 Sertu Damei menerangkan pada saat di konfirmasi sangkalan Terdakwa-3 atas keterangan Saksi-2 dan Saksi-2 tetap pada keterangannya karena Saksi-2 melihat langsung ketika Terdakwa-3 memukul Saksi-7 Sdr. Ame Budiansyah mengenai muka oleh karena itu keberatan Penasehat Hukum tidak diterima dan di kesampingkan.

5. Keberatan Penasehat Hukum terhadap perbuatan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Sdr. Ame Budiansyah dalam keadaan sadar dan menginsafi perbuatan tersebut timbulnya rasa sakit atau luka pada diri Saksi-7 di karenakan Terdakwa-1 hanya menepuk-nepuk pipi kiri Saksi-7 Sdr. Ame

Halaman 65 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiansyah, perbuatan para Terdakwa tidak didasari dengan niat dan maksud yang sama antara Terdakwa-1 dan Terdakwa lainnya menurut Majelis Hakim, oleh karena itu untuk memahami adanya niat atau maksud diri seseorang berkaitan dengan kesengajaan yang merupakan unsur dalam tindak pidana yang didakwakan sehingga Majelis Hakim akan langsung menjelaskannya dalam pembuktian unsur dakwaan oleh karena itu tidak perlu ditanggapi.

Bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim akan menjelaskan dalam uraian pembuktian unsur-unsur dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Sepanjang Replik Oditur berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya sehingga tidak ditanggapi.
2. Sepanjang Replik Oditur yang berkaitan dengan hal-hal yang telah ditanggapi dalam pembelaan Majelis Hakim tidak menanggapi lagi.
3. Bahwa oleh karena secara uraian Replik Oditur sudah ditanggapi Majelis Hakim dalam pembelaan sehingga Majelis Hakim tidak menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Duplik Penasehat Hukum pada pokoknya menguraikan point-point dalam pembelaan semula, dan telah ditanggapi oleh Majelis Hakim sehingga tidak perlu di tanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat Dakwaannya yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke-2 KUHP.

1. Unsur kesatu : Barang siapa.
2. Unsur kedua : Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.
3. Unsur ketiga : Mengakibatkan luka berat.

Atau

Kedua : pasal 351 ayat (1) pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

1. Unsur Kesatu : Barang siapa.
2. Unsur Kedua : Secara bersama-sama
3. Unsur Ketiga : Dengan sengaja menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.

Halaman 66 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari Dakwaan alternatif tersebut, dengan terlebih dahulu memperhatikan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa tindak pidana yang terjadi akibat pengeroyokan/penganiayaan terhadap Saksi-7 (Sdr. Ame Budiansyah) lebih berkenaan dengan kepentingan perseorangan dan dihubungkan dengan Surat Dakwaan Oditur Militer maka menurut Majelis yang lebih tepat adalah dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351 ayat 1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “ Penganiayaan yang dilakukan bersama-sama ”.

Bahwa di dalam pasal 351 (1) KUHP tidak terdapat rumusan / ketentuan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini. Perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan “Penganiayaan” saja. Dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang, maka apa yang diartikan dengan “Penganiayaan” ini ditafsirkan di dalam Doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka-luka kepada orang lain. Sehingga tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dawaan alternative kedua mengenai Penganiayaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Barangsiapa”
2. Unsur Kedua : “Secara bersama-sama”
3. Unsur Ketiga : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Sony Hendarto) masuk TNI tahun 2012 melalui Pendidikan Bintara PK A19 di Rindam VI/MIw selama 5 (lima) bulan selesai dilantik pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Banjarmasin selama 4 (empat) bulan, selesai ditempatkan di Yonif 611/Awl dan sampai dengan saat ini

Halaman 67 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21120091270891, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Serda Febrianto Warudu) masuk TNI pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba di Rindam XIII Merdeka selama 5 (lima) bulan setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Nokongan di Minahasa selama 4 (empat) bulan setelah selesai masuk Dodikjur Rindam XIII Manado dan lulus pada tahun 2018 kemudian masuk penampungan selama 3 (tiga) bulan, pada bulan Agustus tahun 2018 Terdakwa ditempatkan di Satuan Batalyon Infanteri 611/Awl dan sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Serda hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21180140140297, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Serda Haidar Dede) masuk TNI tahun 2016 melalui Pendidikan Secaba PK A 24 di Rindam VII Wirabuana Makasar selama 5 (lima) bulan selesai di lantik Serda dilanjutkan Kejuruan Infantri di Dodik latpur Rindam XIV Hasanuddin selama 4 (empat) bulan selesai Terdakwa ditempatkan di Yonif 611/Awl dan sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Serda hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21170142880297, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD.

4. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/78/IX/2019 tanggal 16 September 2019 yang diajukan ke persidangan Pengadilan Militer sebagai Para Terdakwa adalah Terdakwa-1 (Sony Hendarto) Sertu NRP 21120091270891, Terdakwa-2 (Febrianto Warudu) Serda NRP 21180140140297 dan Terdakwa-3 (Haidar Dede) Serda NRP 21170142880297 adalah benarnya.

5. Para Terdakwa adalah warga negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya para Terdakwa wajib tunduk pada Hukum dan segala peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Para Terdakwa adalah termasuk subyek Hukum Indonesia.

6. Bahwa benar disidang Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : " Secara bersama-sama ".

Halaman 68 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Yang dimaksud dengan “secara bersama-sama”, dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 di Jln. Cipto Mangun Kusumo Rt 19 Kel Sengkotek Kec Loa Janan Ilir depan Pabrik Kayu PT. Sumber Mas Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) bersama Sdr. Doni sedang minum di angkringan Delta, pada saat itu Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) minum 2 (dua) botol anggur dan 2 (dua) botol wiskey jenis mensen. Sekira pukul 21.00 WITA pada saat itu datang Sdr. Ismied Dhermawan (alm) bersama temannya yang Saksi-7 tidak kenal mengadu mengatakan bahwa "bubuhannya mau ribut" kemudian Saksi-7 bertanya "ribut sama siapa?" kemudian Sdr. Ismied Dhermawan (alm) menjawab "Ribut sama bubuhan tentara" selanjutnya sambil marah-marah Saksi-7 mengatakan "gak usah ribut-ribut pulangan sudah kalian, siapa yang bawa parang kasih sini biar aku yang bawa, kemudian Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) berteriak memerintahkan Sdr. Doni untuk mengambil parang di jok motor mereka, kemudian Sdr. Doni mengatakan parang tidak ada di motor setelah itu 3 orang tersebut pergi meninggalkan Angkringan.

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Serda Azrul Fauzi Rustam) pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira pukul 24.00 Wita Saksi-1 (Serda Azrul Fauzi Rustam) keluar dari Batalyon untuk beli nasi goreng di Wisma Jl. Sumber Mas setelah makan Saksi-1 (Serda Azrul) mampir ke Angkringan Koro Mechigi untuk minuman kopi, sekira pukul 00.30 Wita saat Saksi-1 (Serda Azrul Fauzi Rustam) masih di Angkringan datang 3 (tiga) orang laki-laki duduk di Angkringan yang belakangan diketahui bernama Sdr. Ismied Dhermawan (Alm), Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) dan Sdr. Doni, sekira 5 menit kemudian salah satu dari orang tersebut yang bernama Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) mengamuk dengan cara memukul meja, berteriak mengatakan "Saya tidak takut Polisi atau Tentara disini, saya preman disini", kemudian Serda Azrul (Saksi-1) berdiri berjalan menuju parkiran untuk melihat gerakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga orang tersebut dengan duduk diatas motor Serda Azrul (Saksi-1).

7. Bahwa benar Serda Azrul (Saksi-1) kembali duduk di Angkringan dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian ketiga orang tersebut datang kembali ke Angkringan dengan membawa parang, saat itu yang membawa parang adalah Sdr.Ame Budiansyah (Saksi-7) dan Sdr. Ismeid Dharmawan (Alm) sedangkan Sdr. Doni membawa tombak.

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 (Yomita Dewi Fortuna binti Zaenudin), Saksi-5 (Halimah), Saksi-8 (Yuliyanti) yang saat itu keduanya sedang bekerja di Angkringan Koro Mechigi melihat Sdr.Ame Budiansyah (Saksi-7) membawa senjata tajam (parang) dengan Sdr.Ismied Dharmawan lewat didepan Angkringan dalam keadaan mabuk, Saksi-3 tahu karena Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) juga memegang botol minum berakohol, sambil marah-marrah, teriak-teriak mengatakan "tutup semua angkringan" hal ini juga disaksikan oleh Saksi-4 (Noval Yulianto/Karyawan Cafe Delta) yang saat itu sedang duduk diparkiran motor depan Cafe koro mechigi.

9. Bahwa benar Serda Azrul (Saksi-1) melihat ketiga orang tersebut datang kembali ke Angkringan kemudian mengusir orang-orang yang ada di Angkringan karena Serda Azrul (Saksi-1) masih duduk ketiga orang tersebut mendekati Serda Azrul (Saksi-1) sambil menebaskan parangnya ke arah Serda Azrul (Saksi-1), saat itu Serda Azrul (Saksi-1) menghindari kemudian lari ke dalam dapur Angkringan membangunkan Sertu Arhaidin yang sedang tidur " Ijin bang, di luar ada preman yang mengamuk dan akan menimpas saya dengan parang ", kemudian Sertu Arhaidin bangun dan melihat preman masih ada kemudian menelpon Saksi-2 (Sertu Damei Ramadani Volyandi) apa yang disampaikan ke Saksi-2, Serda Azrul (Saksi-1) tidak tahu karena Serda Azrul (Saksi-1) langsung keluar lewat belakang Angkringan menuju parkiran dan duduk di atas motor.

10. Bahwa benar pada tanggal 3 April 2019 sekira pukul 01.00 Wita dini hari Rabu Sertu Damei (Saksi-2) mendapat telepon dari Sertu Arhaidin mengatakan "saya mau ditimpas (ditebas) preman " Saksi-2 (Sertu Damei) bertanya "posisi dimana ?, "di jawab Sertu Arhaidin" di angkringan" Saksi-2 (Sertu Damei) bilang "Oke saya kesitu". Sekira 5 (lima) menit kemudian Sertu Damei (Saksi-2) berangkat ke angkringan bersama Serda Supriyadi, sampai di angkringan Sertu Damei (Saksi-2) bertemu dengan Serda Azrul (Saksi-1), Sertu Damei (Saksi-2) bertanya " dimana orangnya ?" lalu Serda Azrul (Saksi-1) menunjukkan ke arah angkringan sebelah, Saksi-2 (Sertu Damei) melihat preman tersebut sedang mengamuk sambil berteriak mengarahkan parang ke tiang angkringan.

11. Bahwa benar karena Sertu Damei (Saksi-2) melihat, lalu preman tersebut mendekati Sertu Damei (Saksi-2) karena merasa terancam Saksi-2 (Sertu Damei) menghindari ke jalan raya, selanjutnya Saksi-2 menelpon kepada Letda Inf Dahniel selaku Danton melaporkan " Kami mau di timpas preman " ditanya Letda Inf Dahniel " dimana" Saksi-2 bilang "di

Halaman 70 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



angkringan” Danton mengatakan “ tunggu, saya ke situ” selanjutnya Sertu Damei (Saksi-2) menghubungi Terdakwa-1 (Sertu Sony Herdianto) menyampaikan “kami ada masalah di angkringan” Terdakwa-1 mengatakan “ Oke Oke “.

12. Bahwa benar sekira pukul 01.20 Wita Saksi-1 (Serda Azrul) menelpon Serda Hantok Panji Saputro mengatakan “ Ijin bang, saya di angkringan, mau ditimpas pakai parang oleh preman “ Serda Hantok bertanya “ Yang betul Azrul ? “ Saksi-1 menjawab “ Siap betul bang “ dijawab Serda Hantok “ Oke saya kesitu “. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Serda Hantok datang bersama Serda Napal, menanyakan “mana premannya ? “ Saksi-1 (Serda Azrul) jawab “Sudah tidak ada “.

13. Bahwa benar tidak lama sekira 5 (lima) menit kemudian datang Serda Azis bersama Terdakwa-2 (Serda Febrianto Warudu) saat itu Saksi-2 (Sertu Damei) melihat teman-teman yang lain sudah ada di angkringan diantaranya yang Saksi-2 ingat : Serda Napal, Serda Antok dan Saksi-1 (Serda Azrul), selang 3 menit Letda Inf Dahniel datang dengan mengendarai sepeda motor, setelah Saksi mendekat Letda Inf Dahniel mengatakan “Orangnya menggunakan celana panjang hitam, kaos merah, yang satunya kecil pendek rambut panjang memakai kemeja kotak-kotak “. Saksi mengatakan “Siap betul “ Letda Inf Dahniel mengatakan, “tadi saya melihat di jalan Barito, kemudian memerintahkan anggota untuk “Balik kanan “ selanjutnya semua balik kanan pemikiran Saksi-1 (Serda Azrul) balik kanan maksudnya pulang ke Asrama.

14. Bahwa benar dalam perjalanan menuju Asrama di Jl. Soekarno Hatta tepatnya di Km. 1 Loa Janan dekat Puskesmas lama Saksi-1 (Serda Azrul) dan teman-teman berpapasan dengan 2 (dua) orang preman yang belakangan diketahui bernama Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) dan Sdr. Ismied Dhermawan keduanya membawa parang, melihat hal itu Saksi-1 (Serda Azrul) spontan berteriak “Itu orangnya yang tadi “ (preman yang mengamuk di Angkringan) kemudian Saksi-1 (Serda Azrul) dan teman-teman memberhentikan motor di pinggir jalan, Saksi-2 (Sertu Damei) yang saat itu berboncengan dengan Sertu Arhaidin langsung turun dari motor dan menembakkan air softgun sebanyak 3 (tiga) kali ke arah atas sementara Saksi-1 (Serda Azrul) dan teman-teman lainnya mengejar 2 (dua) orang preman tersebut, mendengar suara tembakan dan melihat Saksi-1 dan teman-teman mengejar kedua preman tersebut lari berpencar, kemudian Saksi-1 (Serda Azrul), Saksi-2 (Sertu Damei), Terdakwa-2 (Febrianto Warudu) dan Sertu Arhaidin mengejar preman yang bernama Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) lari ke arah lorong rumah warga dan melihat ada orang yang tengkurap di bawah rumah, Saksi-2 (Sertu Damei) perintahkan Saksi-1 (Serda Azrul) untuk menyalakan senter hp, terlihat preman yang bernama Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7), kemudian Saksi-1 mendekati Sdr. Ame Budiansyah untuk mengamankan parang kemudian datang Terdakwa-2 (Serda Febrianto Warudu) membawa Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) keluar bersama Saksi-1 (Serda Azrul) dengan cara di rangkul.



15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Serda Azrul (Saksi-1) setelah sampai dipinggir Jl. Soekarno Hatta tepatnya di Km. 1 Loa Janan sekira 5 menit datang Terdakwa-3 (Serda Haider Dede) bersama Serda Ade Susilo disusul kemudian datang Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto) sendirian setelah menerima telepon dari Sertu Damei (Saksi-2) tanggal 3 April 2019 dinihari sekira pukul 01.05 wita sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Sertu Sony Hendarto (Terdakwa-1) berangkat menuju Angkringan Koromechigi, di tengah perjalanan tepatnya di jalan Soekarno-Hatta Km.1 Loa Janan Sertu Sony Hendarto (Terdakwa-1) melihat banyak orang seperti ada yang berkelahi kemudian Sertu Sony Hendarto (Terdakwa-1) berhenti melihat ada Sertu Damei (Saksi-2) dan Sertu Arhaidin kemudian Sertu Sony Hendarto (Terdakwa-1) memberhentikan sepeda motor menemui rekan-rekan melihat 2 (dua) orang yang dan yang satu posisi tertelungkup yang belakangan diketahui bernama Sdr. Ismied Dhermawan, yang satu posisi jongkok dengan memegang tangan di kepala yang belakangan diketahui bernama Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) kemudian Sertu Sony Hendarto (Terdakwa-1) menghampiri orang yang tertelungkup, Terdakwa-1 goyang tubuhnya untuk melihat apa masih bisa di ajak bicara, tidak ada respon Sertu Sony Hendarto (Terdakwa-1) mencium aroma minuman keras dari mulut orang tersebut, kemudian Sertu Sony Hendarto (Terdakwa-1) menghampiri orang yang jongkok, Sertu Sony Hendarto (Terdakwa-1) menggoyang badannya tidak ada jawaban dan mencium aroma minuman keras dari mulutnya, karena tidak ada jawaban Terdakwa-1 menampar orang yang jongkok (Sdr. Ame Budiansyah/Saksi-7) 2 (dua) kali baru ada jawaban “iya bang”, Terdakwa balik kanan untuk mencari mobil membawa ke Polsek baru dua langkah Sertu Sony Hendarto (Terdakwa-1) melihat Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) dipukul oleh Serda Azrul (Saksi-1) dan Sertu Damei (Saksi-2) berikut 2 (dua) orang lagi yaitu (Sertu Arhaidin dan Serda Hantok).

16. Bahwa benar pada saat Sertu Sony Hendarto (Terdakwa-1) akan menghentikan mobil untuk membawa preman ke Polsek Sertu Sony Hendarto (Terdakwa-1) melihat Letda Dahnil, lalu Sertu Sony Hendarto (Terdakwa-1) mendatangi Letda Dahnil menyampaikan “Mohon ijin Danton, kalau dibiarkan disini nanti anak-anak orang ini akan mati, lebih baik di serahkan ke pihak yang berwajib” Letda Dahnil mengatakan “ ya sudah Son bawa saja kesana “ Terdakwa-1 jawab “Siap Danton”, kemudian Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) dan Sdr. Ismeid Dhermawan dinaikkan ke mobil kemudian Terdakwa-3 (Serda Haider Dede), Terdakwa-2 (Serda Febrianto Warudu) dan Saksi Serda Hantok Panji Saputro naik ke atas bak belakang mobil Mitsubhisi Strada menjaga di bak belakang untuk di bawa ke Polsek kemudian Sertu Sony Hendarto (Terdakwa-1) mengikuti dengan mengendarai sepeda motor.

17. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja dan kesadarannya serta memahami akibat dari perbuatannya menendang, memukul, menempeleng, menarik dapat menimbulkan rasa sakit atau luka dan perasaan tidak enak kepada orang lain dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum namun para Terdakwa tetap melakukannya, dengan cara-cara :

- Terdakwa-1 menampar pipi kiri Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan hal tersebut disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2. Bahwa alasan Terdakwa-1 melakukan perbuatannya untuk mengecek kesadaran Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7).
- Terdakwa-2 memukul Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) sebanyak 3 (tiga) kali mengenai badan dan memukul dada sebanyak 1 (satu) kali hal tersebut disaksikan oleh Saksi-1 (Serda Azrul) dan Saksi-2 (Sertu Damei). Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa kesal kepada Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) karena menantang dengan mengatakan “tidak takut dengan TNI dan Polisi”.
- Terdakwa-3 memukul Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) di bagian muka dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali hal ini disaksikan oleh Saksi-2 (Sertu Damei) dan berdasarkan pengakuan Terdakwa-3 menendang Sdr. Ame Budiansyah sebanyak 1 (satu) kali, alasan Terdakwa menendang Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) karena merasa kesal tidak mau naik ke mobil ketika akan dibawa ke Polsek, Terdakwa-3 juga menendang Sdr. Ismied Dhermawan mengenai paha kiri sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa juga memukul Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) karena tidak mau naik ke mobil.

18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-6 (Lettu Inf Mohammad Iqbal Firdaus) hasil dari pemeriksaan staf-1/Intel pengakuan motivasi para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) dan Sdr. Ismied Dhermawan karena marah tersinggung dengan ucapan dan perbuatan mereka yang mau menimpas Serda Azrul (Saksi-1) dan Sertu Arhaidin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Secara bersama-sama ” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memory Van Toelichting (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang,

Halaman 73 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melempar, mencelik dan lain sebagainya. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut itu merupakan tujuan atau kehendak si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain, sedangkan pengertian orang lain tersebut adalah korban dari perbuatan Terdakwa tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 (Serda Azrul) dan teman-teman memberhentikan motor di pinggir jalan, Sertu Damei (Saksi-2) yang saat itu berboncengan dengan Sertu Arhaidin langsung turun dari motor dan menembakkan air softgun sebanyak 3 (tiga) kali ke arah atas sementara Serda Azrul (Saksi-1) dan teman-teman lainnya mengejar 2 (dua) orang preman tersebut, mendengar suara tembakan dan melihat Serda Azrul (Saksi-1) dan teman-teman mengejar kedua preman tersebut lari berpencar, kemudian Saksi-1, Saksi-2 (Sertu Damei), Terdakwa-2 (Serda Febrianto Warudu) dan Sertu Arhaidin mengejar preman yang bernama Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) lari ke arah lorong rumah warga dan melihat ada orang yang tengkurap di bawah rumah, Saksi-2 (Sertu Damei) perintahkan Saksi-1 (Serda Azrul) untuk menyalakan senter hp, terlihat preman yang bernama Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7), kemudian Saksi-1 (Serda Azrul) mendekati Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) untuk mengamankan parang kemudian datang Terdakwa-2 (Serda Febrianto Warudu) membawa Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) keluar bersama Serda Azrul (Saksi-1) dengan cara di rangkul.
2. Bahwa benar karena Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) melawan, Serda Azrul (Saksi-1) memukul Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) mengenai bagian mana Saksi-1 tidak tahu karena gelap, kemudian Saksi-2 (Sertu Damei) juga melihat Terdakwa-2 (Serda Febrianto Warudu) memukul Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali mengenai badan Sdr. Ame Budiansyah.
3. Bahwa benar pada saat di lorong yang memukul Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) adalah Terdakwa-2 (Serda Febrianto Warudu), Saksi-2 (Sertu Damei) dan Saksi-1 (Serda Azrul) dan pada saat itu Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto), dan Terdakwa-3 (Serda Haider Dede) belum datang.
4. Bahwa benar Saksi-1 (Serda Azrul) memukul Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) ketika mau dibawa keluar lorong mengenai bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan di tendang mengenai perut antara 3 sampai 4 kali dan bertemu juga dengan Sertu Arhaidin lalu memukul bagian muka Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) sebanyak 1 (satu) kali, kemudian di bawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar lorong menuju ke pinggir jalan ternyata sudah ada Sdr. Ismied Dhermawan.

5. Bahwa benar Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto) setelah menerima telepon dari Sertu Damei (Saksi-2) tanggal 3 April 2019 dinihari sekira pukul 01.05 Wita sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto) berangkat menuju Angkringan Koromechigi, di tengah perjalanan tepatnya di jalan Soekarno-Hatta Km. 1 Loa Janan Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto) melihat banyak orang seperti ada yang berkelahi kemudian Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto) berhenti dan melihat ada Sertu Damei (Saksi-2), Sertu Arhaidin kemudian Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto) memberhentikan sepeda motor menemui rekan-rekan melihat 2 (dua) orang yang dan yang satu posisi tertelungkup yang belakangan diketahui bernama Sdr. Ismied Dhermawan, yang satu posisi jongkok dengan memegang tangan di kepala yang belakangan diketahui bernama Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) kemudian Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto) 1 menghampiri orang yang tertelungkup, Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto) goyang tubuhnya untuk melihat apa masih bisa di ajak bicara, tidak ada respon Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto) mencium aroma minuman keras dari mulut orang tersebut, kemudian Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto) menghampiri orang yang jongkok, Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto) menggoyang badannya tidak ada jawaban dan mencium aroma minuman keras dari mulutnya, karena tidak ada jawaban Terdakwa-1 menampar orang yang jongkok (Sdr. Ame Budiansyah/Saksi-7) 2 (dua) kali baru ada jawaan "iya bang", Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto) balik kanan untuk mencari mobil untuk dibawa ke Polsek baru dua langkah Terdakwa-1 melihat Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) dipukul oleh Serda Azrul (Saksi-1) dan Sertu Damei (Saksi-2) berikut 2 (dua) orang lagi yaitu (Sertu Arhaidin dan Serda Hantok).

6. Bahwa benar Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto) balik dan teriak "jangan kamu pukuli lagi nanti mati anak orang itu" setelah itu yang memukul berhenti saat itu Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) hanya jongkok.

7. Bahwa benar saat Saksi-1 (Serda Azrul) melihat Terdakwa-3 (Serda Haider Dede) menendang Sdr. Ismied Darmawan, mengenai bagian paha, Terdakwa-2 (Serda Febrianto Warudu) memukul Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) dengan tangan mengepal mengenai bagian muka Saksi-1 (Serda Azrul) tidak tahu berapa kali, tapi tidak lebih dari 3 (tiga) kali dan 1 (satu) kali memukul mengenai dada Sdr. Ame (Saksi-7), kemudian Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto) menampar Sdr. Ame sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi, setelah menampar Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto) memerintahkan untuk berhenti.

8. Bahwa benar pada saat Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) dan Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) jalan menuju mobil,

Halaman 75 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto) melihat Sdr. Ame Budiansyah mengalami luka lebam di bagian dahi dan berdarah sedikit di pelipis Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto) tidak tahu luka berdarah pada Sdr. Ame Budiansyah karena apa sementara pada Sdr. Ismed Dhermawan Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto) tidak memperhatikan dengan jelas karena Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto) mencari mobil.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-3 (Serda Haider Dede) melihat Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto) menyetop mobil Jenis Strada warna Silver dan Terdakwa-3 (Serda Haider Dede) memegang dan menarik paksa lengan baju Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) dan Sdr. Ismeid Dhermawan untuk naik ke bak belakang mobil Strada, namun kedua orang tersebut menolak/tidak mau naik mobil sehingga Terdakwa-3 (Serda Haider Dede) menendang Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) dan menarik paksa Saksi-7 dan Terdakwa-3 (Serda Haider Dede) juga menendang Sdr. Ismed Dhermawan mengenai paha kiri sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto) juga memukul Sdr. Ismed baru keduanya mau naik ke atas mobil.

10. Bahwa benar pada saat di Polsek Terdakwa-3 (Serda Haider Dede) melihat muka Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) sudah lebam biru dan pipi kanan bengkak.

11. Bahwa benar saat terjadinya pemukulan terhadap Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) dan Sdr. Ismed Dhermawan Saksi-9 (Sdri. Adawiyah) melihat langsung kejadian pengeroyokan tersebut pada saat itu Saksi-9 (Sdri. Adawiyah) sedang tidur didalam kamar, kemudian Saksi-9 (Sdri. Adawiyah) mendengar suara keributan, selanjutnya Saksi-9 (Sdri. Adawiyah) keluar kamar menuju ke ruang tamu dan Saksi-9 (Sdri. Adawiyah) mengintip dari jendela ruang tamu, Saksi-9 (Sdri. Adawiyah) melihat ada keributan di depan rumah Saksi-9, kemudian Saksi-9 (Sdri. Adawiyah) keluar rumah, ada sekitar 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari warga sekitar (diantaranya adik Saksi-9 a.n. Sdri. Siti Rafiah) dan ada juga beberapa orang yang berbadan tegap yang kemungkinan anggota Yonif 611/Awl.

12. Bahwa benar pada saat itu Saksi-9 (Sdri. Adawiyah) sedang tidur didalam kamar Saksi-9 (Sdri. Adawiyah) bersama keponakannya mendengar suara keributan dari arah depan rumah Saksi-9 (Sdri. Adawiyah), pada saat itu Saksi-9 (Sdri. Adawiyah) mendengar ada suara orang banyak yang ribut dan ada suara seorang laki-laki yang merintih kesakitan sambil berbicara, "Allahu akbar, laillahaillalloh muhammad darrosullulloh", akan tetapi Saksi-9 (Sdri. Adawiyah) tidak tahu siapa orang yang merintih kesakitan tersebut karena Saksi-9 (Sdri. Adawiyah) masih berada di dalam rumah kemudian Saksi-9 (Sdri. Adawiyah) keluar rumah melihat ada satu orang yang berbadan gemuk tergeletak di pinggir jalan.

13. Bahwa benar Saksi-1 (Serda Azrul) dan Saksi-2 (Sertu Damei) melihat langsung dan mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 (Sertu Sony Hendarto), Terdakwa-2

Halaman 76 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Serda Febrianto Warudu) dan Terdakwa-3 (Serda Haider Dede) serta rekan-rekan lain dari Yonif 611/Awl terhadap Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) dan Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) di Jl. Soekarno Hatta Km. 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda Kaltim tepatnya di warung Riza dari sekira pukul 01.30 Wita sampai dengan pukul 02.00 Wita pada tanggal 3 April 2019.

14. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja dan kesadarannya serta memahami akibat dari perbuatannya menendang, memukul, menempeleng, menarik dapat menimbulkan rasa sakit atau luka dan perasaan tidak enak kepada orang lain dan melanggar hukum namun para Terdakwa tetap melakukannya, dengan cara-cara :

- Terdakwa-1 menampar pipi kiri Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan hal tersebut disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2. Bahwa alasan Terdakwa-1 melakukan perbuatannya untuk mengecek kesadaran Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7).
- Terdakwa-2 memukul Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) sebanyak 3 (tiga) kali mengenai badan dan memukul dada sebanyak 1 (satu) kali hal tersebut disaksikan oleh Saksi-1 (Serda Azrul) dan Saksi-2 (Sertu Damei). Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa kesal kepada Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) karena menantang dengan mengatakan "tidak takut dengan TNI dan Polisi".
- Terdakwa-3 memukul Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) di bagian muka dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali hal ini disaksikan oleh Saksi-2 (Sertu Damei) dan berdasarkan pengakuan Terdakwa-3 menendang Sdr. Ame Budiansyah sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa alasan Terdakwa menendang Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) karena merasa kesal tidak mau naik ke mobil ketika akan dibawa ke Polsek, Terdakwa-3 juga menendang Sdr. Ismied Dhermawan mengenai paha kiri sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa juga memukul Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) karena tidak mau naik ke mobil.

15. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : VER/41/IV/2019/RSUD.I.A. MOEIS tanggal 7 Mei 2019 atas nama Sdr. Ame Budiansyah yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr. Ciptadi Ikbal Nip. 199001042014031005 diperoleh hasil Saksi-7 (Sdr. Ame Budiansyah) mengalami luka lebam di bagian muka dan kepala, lebam pada bagian telinga di sebelah kiri dan tulang rusuk sebelah kanan 1 (satu) cidera, akibat pemukulan yang dilakukan

Halaman 77 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan teman-teman anggota Yonif 611/Awl.

16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 dalam menyelesaikan masalah ini para Terdakwa dan teman-teman Anggota Yonif 611/Awl yang terlibat dalam pemukulan terhadap Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) dan Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) memberikan bantuan dengan mengumpulkan dana yang keseluruhan berjumlah kira-kira sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada keluarga korban untuk biaya Rumah Sakit dan keluarga yang ditinggal.

17. Bahwa benar para Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf dengan diwakili Satuan Yonif 611/Awl oleh Staf1/Intel dengan memberikan santunan kepada kedua keluarga korban

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan sengaja menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi seluruhnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang dilakukan bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan Umum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari hasil dari pemeriksaan staf-1/Intel pengakuan motivasi para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr.Ame Budiansyah (Saksi-7) dan Sdr.Ismied Dhermawan karena marah dan tersinggung dengan ucapan serta perbuatan Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) dan Sdr. Ismied Dhermawan yang mau menimpas Serda Azrul (Saksi-1) dan Sertu Arhaidin.

2. Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana ini pada hakekatnya karena para Terdakwa kurang menghayati

Halaman 78 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengindahkan aturan hukum yang berlaku bagi Prajurit sehingga tanpa berpikir panjang melakukan pemukulan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa disamping mencederai fisik Saksi-7 (Sdr. Ame Budiansyah) juga dapat mencoreng nama baik Kesatuan dan citra TNI di mata masyarakat umum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina di satuan serta mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa telah menunjukkan itikad baik mengadakan perdamaian dengan korban dan keluarganya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya dan cenderung bersifat arogan sehingga melakukan perbuatan melanggar hukum

- Perbuatan para Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan karena penjabaran jiwa korsa yang salah

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat perbuatan Para Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, serta permohonan Para Terdakwa yang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pembedaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pembedaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga rasa keadilan, kepentingan hukum dan perlu mempertimbangkan azas kemanfaatan bagi diri para Terdakwa maupun kesatuan

Halaman 79 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara Terdakwa-1 selama 5 (lima) bulan, Terdakwa-2 selama 7 (tujuh) bulan, Terdakwa-3 selama 6 (enam) bulan kurang memperhatikan aspek pemidanaan yang lebih luas dan lengkap (komprehensif) yaitu teori integrasi dengan bersandarkan filosofi pemidanaan berorientasi "penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak", maka terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut diatas Majelis Hakim memandang pemidanaan yang di mohon Oditur sebagaimana dalam tuntutan kurang memperhatikan kebijakan pemidanaan yang menguntungkan semua pihak, oleh karenanya untuk mengurangi dampak negatif dari pemidanaan dan memberi manfaat bagi semua pihak khususnya bagi kepentingan TNI sesuai pasal 5 ayat (1) undang-undang no 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam melakukan pembinaan kekuatan satuan mengingat kesatuan para Terdakwa Yonif 611/Awl masih mempunyai tugas yang cukup berat oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu mengurangi pidananya karena akan lebih tepat dan bermanfaat jika para Terdakwa tidak terlalu lama dalam penjara sehingga tenaga para Terdakwa dapat digunakan dalam penyelesaian tugas pokok khususnya satuan para Terdakwa dan negara pada umumnya dalam mendukung Pertahanan Negara serta diharapkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa agar menyadari akan kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi serta setelah menjalani pemidanaan para Terdakwa dapat bertugas kembali dengan memberikan pengabdian yang terbaik kepada Kesatuan dan Negara.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa menjalani penahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor : VER/41/2019/RSUDI.A. MOEIS tanggal 7 Mei 2019 a.n. Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7).

Perlu ditentukan statusnya.

Halaman 80 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor : VER/41/2019/RSUDI.A. MOEIS tanggal 7 Mei 2019 a.n. Sdr. Ame Budiansyah (Saksi-7) Sebagai petunjuk adanya bukti luka pada diri korban akibat dari perbuatan dari Para Terdakwa yang berkaitan dalam perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU Nomor : 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-I : Sony Hendarto, Sertu NRP 21120091270891.

Terdakwa-II : Febrianto Warudu, Serda NRP 21180140140297.

Terdakwa-III : Haider Dede, Serda NRP 21170142880297.

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan bersama-sama".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-II Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-III Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor : VER/41/2019/RSUDI.A. MOEIS tanggal 7 Mei 2019 a.n. Sdr. Ame Budiansyah

Halaman 81 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syf. Nursiana, S.H. Kolonel Sus NRP 519759 sebagai Hakim Ketua serta Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Letkol Chk NRP 11990019321274 dan Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 522551, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H. Letkol Sus NRP 522871, Penasehat Hukum Andi Asfar Badaruddin, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020004010373 dan M. Arianto, S.H. Kapten Chk NRP. 21930083940374 serta Suparli S.H. Pelda NRP. 21000082630878, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058291076, serta dihadapan Para Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Syf. Nursiana, S.H.

Halaman 82 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolonel Sus NRP 519759

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Letkol Chk NRP 11990019321274

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076

Halaman 83 dari 83 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)